



DESAIN KEUANGAN DAERAH

SETELAH COVID-19 DI INDONESIA

Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak signifikan terhadap sektor kesehatan. Sektor lain, seperti ekonomi, sosial masyarakat, bahkan sektor pendidikan pun mengalami disrupsi besar-besaran akibat pandemi.


Di sektor ekonomi misalnya, pandemi memberikan tekanan serius: pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen; defisit fiskal mencapai -61 persen; dan tingkat inflasi mencapai tidak lebih dari 1,68 persen. Berbagai kebijakan dalam skema *refocusing* dan *relocating* anggaran yang diberlakukan pun justru semakin membebani keuangan negara.

Buku ini merekam secara nyata kondisi keuangan, baik pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten atau kota), selama pandemi. Dilakukan secara saksama melalui penelitian lapangan, buku ini dilengkapi dengan sajian data aktual dan tawaran efektif berupa desain pengelolaan keuangan daerah dalam mengatasi beban berat selama pandemi.

DESAIN KEUANGAN DAERAH SETELAH COVID-19 DI INDONESIA



Editor: Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.



DESAIN KEUANGAN • DAERAH •

SETELAH COVID-19 DI INDONESIA

Editor

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.

Ari Mulianta Ginting
Edmira Rivani
Rasbin
Venti Eka Satya

DESAIN KEUANGAN DAERAH SETELAH COVID-19 DI INDONESIA

**Ari Mulianta Ginting
Edmira Rivani
Rasbin
Venti Eka Satya**

Editor:

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.

Judul

DESAIN KEUANGAN DAERAH SETELAH COVID-19 DI INDONESIA

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

viii + 126; Ukuran: 14,5 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-381-036-4

Cetakan Pertama, 2021

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penulis:

Ari Mulianta Ginting

Edmira Rivani

Rasbin

Venti Eka Satya

Editor:

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650 Fax. 0341-588010

redaksi.intrans@gmail.com

www.intranspublishing.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyirikan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Pengantar

Kepala Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI

Corona Virus atau Covid-19 mulai terdeteksi pada Desember 2019 di Provinsi Wuhan, China. Sejak itu virus tersebut mulai menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia mulai terdeteksi pada awal Maret 2020. Seiring berjalananya waktu, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dan menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh sektor kesehatan saja tapi sektor ekonomi juga mengalami dampak yang sangat signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Tingkat inflasi sepanjang tahun 2020 hanya sebesar 1,68 persen dan defisit fiskal mencapai -6,1 persen. Kondisi ini menyebabkan keuangan negara mengalami tekanan yang sangat berat. Berbagai kebijakan pemerintah dilakukan untuk mengurangi beban tersebut melalui kebijakan *refocusing* dan *realocation* anggaran. Tak terkecuali dengan keuangan daerah dimana penerimaan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tentunya, kondisi ini juga berdampak terhadap kualitas dan kuantitas belanja daerah.

Buku bunga rampai dengan judul “Desain Keuangan Daerah Setelah Covid-19 di Indonesia” merupakan hasil pemikiran para peneliti di Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Buku ini sangat relevan terkait kondisi Indonesia dan keuangan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota saat

pandemi Covid-19. Bagian-bagian dalam buku ini memiliki keterkaitan yang erat satu dengan lainnya. Buku ini menampilkan empat artikel dimana artikel-artikel tersebut membahas berbagai isu yang beragam terkait kondisi ekonomi makro Indonesia dan keuangan daerah saat pandemi Covid-19.

Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penulis, Ari Mulianta Ginting, Edmira Rivani, Venti Eka Satya, dan Rasbin yang telah menghadirkan beragam tulisan berkualitas dalam buku ini. Tak Lupa, Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. yang telah mencerahkan pikiran dan waktunya untuk memberikan masukan yang berharga terhadap penyelesaian buku ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada segenap pihak yang ikut berkontribusi sehingga terwujudnya buku ini.

Sumbangan pemikiran para penulis dalam buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membantu tugas-tugas kedewanan terkait dengan keuangan daerah. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keahlian pihak-pihak yang membutuhkan baik lingkungan peneliti, DPR RI, maupun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Jakarta, Agustus 2021

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si
NIP. 197111171998031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Pusat Penelitian	iii
Daftar Isi	v
PROLOG	1
BAGIAN PERTAMA	
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH	9
<i>Ari Mulianta Ginting</i>	
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH	10
I. Pendahuluan	10
II. Kerangka Pemikiran Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Daerah	14
III. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Daerah	18
IV. Penutup	27
Daftar Pustaka	28

BAGIAN KEDUA

REFOCUSING ANGGARAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19	31
--	----

Edmira Rivani

REFOCUSING PENGANGGARAN DAERAH DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	32
I. Pendahuluan	32
II. Analisis Ekonomi Regional Pasca Pandemi Covid-19 ...	36
III. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	39
IV. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	44
V. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	49
VI. Penutup	54
Daftar Pustaka	55

BAGIAN KETIGA

RISIKO FISKAL DAERAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19	57
---	----

Rasbin

RISIKO FISKAL DAERAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19	58
I. Pendahuluan	58
II. Risiko Fiskal Daerah	60
III. Keuangan dan Fiskal Daerah	64
IV. Penutup	78
Daftar Pustaka	80

BAGIAN KEEMPAT

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19	83
<i>Venti Eka Satya</i>	
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19	84
I. Pendahuluan	84
II. Kebijakan Keuangan Negara dalam Upaya Penanggulangan Covid-19	88
III. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kebijakan Keuangan Daerah	94
IV. Pengelolaan Keuangan Daerah di Masa Pandemi Covid-19	97
V. Pemeriksaan Keuangan Daerah di Masa Pandemi Covid-19	103
VI. Penutup	106
Daftar Pustaka	109
EPILOG	111
Indeks	117
Tentang Penulis	121
Tentang Editor	125

PROLOG

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit corona virus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kasus ini pertama sekali muncul pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Selanjutnya kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama sekali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang warga terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi ini sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar dari wabah ini.

Sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021, Indonesia telah melaporkan sebanyak 3.440.396 kasus positif dan menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 95.723 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan karena tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan sebanyak 2.809.538 orang telah sembuh dan menyisakan sebanyak 535.135 kasus yang sedang dirawat. Sampai dengan tanggal 1 Agustus tersebut, Pemerintah Indonesia telah menguji atau memvaksin sebanyak 17.975.528 orang dari total 269 juta penduduk Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini

selanjutnya diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021. Selanjutnya PPKM ini pun dibuat dalam berbagai level kebijakan, menurut tingkat keparahan di berbagai daerah, yang bertujuan agar pandemi Covid-19 ini bisa berakhir dengan lebih cepat dan setiap daerah di Indonesia, dengan segera dapat membangkitkan kembali kondisi perekonomian daerahnya.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan korban jiwa, namun pada masa yang sama juga berdampak terhadap perekonomian. Pandemi Covid-19 telah menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menurunkan daya beli dari masyarakat dan sekaligus juga berpengaruh terhadap peningkatan belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi wabah tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 secara agregat mengalami kontraksi mencapai -2,19 persen pada kuartal IV tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke IV tahun 2020 memang lebih baik daripada kuartal III pada tahun yang sama. Berbagai cara telah ditempuh dalam menekan pertumbuhan negatif dari kegiatan ekonomi di Indonesia, namun belum dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level positif.

Pembangunan di bidang ekonomi bertujuan agar terciptanya kondisi perekonomian yang baik dan merata untuk seluruh warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, tentunya dengan melakukan pengelolaan yang baik terhadap semua sumber daya ekonomi, terencana (baik sumber maupun penggunaannya), dan terintegrasi terhadap seluruh aspek Keuangan Negara (yang tercatat di dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara/APBN). Tata cara Pengelolaan Keuangan Negara, seperti halnya pengelolaan APBN, saat ini juga mengalami perubahan dan pasang surut terutama dalam pengalokasianya. Anggaran defisit, surplus ataupun berimbang adalah permasalahan pilihan yang cukup

berat. Pengelolaan APBN 2020 adalah sebagai contohnya. Penyusunan APBN 2020, seperti termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 dan dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 (tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19), penuh dengan tantangan. Di dalam Perppu tersebut tidak hanya sekedar amanat penanganan wabah, tetapi juga sekaligus ditujukan kepada pemulihan (Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN).

Buku bunga rampai (dengan judul Desain Keuangan Daerah Setelah Covid-19 di Indonesia) ini mencoba mengulas tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian daerah di Indonesia dan bagaimana desain pengelolaannya nanti. Buku ini terdiri dari empat bagian yang berturut-turut membahas topik-topik tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah, *Refocusing* Anggaran Daerah Pada Pemerintah Provinsi Banten Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19, Risiko Fiskal Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19, dan terakhir Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dimasa Pandemi Covid-19.

Bagian pertama buku ini mengulas tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah, yang ditulis oleh Ari Mulianta Ginting. Dalam pandangan penulis, dampak wabah Covid-19, disamping terhadap dunia kesehatan juga terhadap sendi-sendi kehidupan perekonomian. Terhadap perekonomian, wabah ini menimbulkan dampak terhadap penurunan PDB Indonesia dan *multiplier effect* selanjutnya menurunkan berbagai indikator ekonomi makro lainnya seperti: daya beli dari masyarakat, investasi, maupun pengeluaran pemerintah di sektor produktif. Di sisi lain, pandemi ini menyebabkan pemerintah harus melakukan peningkatan belanja untuk mengatasi pandemi Covid-19 tersebut. Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 telah membawa kepada pengaruh yang negatif terhadap permintaan agregat (AD) maupun penawaran agregat (AS), yang pada

akhirnya apabila terjadi pada waktu yang panjang, akan menyebabkan lumpuhnya sistem perekonomian. Diperlukan desain sistem keuangan yang lebih mempunyai kemampuan kepada perbaikan kegiatan ekonomi yang lebih cepat dan berdampak kepada semua lapisan masyarakat.

Bagian kedua buku ini membahas tentang *Refocusing Anggaran Daerah Pada Pemerintah Provinsi Banten Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19*. Bagian ini ditulis oleh Edmira Rivani, dimana menurut penulis, wabah Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari setahun di Indonesia, telah menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor; baik secara nasional maupun di daerah. Dari perspektif ekonomi, tekanan terhadap ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang paling moderat. Dengan defisit yang relatif rendah, Indonesia masih tetap mampu menjadi salah satu negara dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi cukup baik di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Meskipun demikian, untuk level daerah, dampaknya menjadi beragam; ada yang bersifat moderat tetapi ada pula yang berdampak berat. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Data per tanggal 27 Juni 2021 menempatkan Provinsi Banten menjadi provinsi urutan ke-9 di Indonesia dengan kasus Covid-19 tertinggi. Perekonomian daerah Provinsi Banten pun mengalami penurunan dan selanjutnya berdampak pula pada beban manajemen pengelolaan keuangan daerah. Melalui Perppu No. 1 Tahun 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Instrumen ini mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapai perkembangan masalah pandemi Covid-19 tersebut. Detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten yaitu melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penambahan belanja dan pembiayaan APBD

2020, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial atau *social safety net*.

Bagian Ketiga dari buku ini ditulis oleh Rasbin yang membahas tentang Risiko Fiskal Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. Ada 2 (dua) hal penting dalam pandangan penulis terkait risiko fiskal daerah yaitu kinerja keuangan daerah itu sendiri, dan sumber-sumber risiko fiskal yang ada di daerah; baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 (periode 2019-2020). Kedua hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah. Risiko fiskal didefinisikan sebagai "*a source of financial stress that could face a government in the future*". Risiko fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah bisa bersumber dari beberapa hal, tetapi yang utama adalah akibat tidak adanya fleksibilitas anggaran. Rendahnya fleksibilitas anggaran tercermin dari tidak dapat dilakukannya penyesuaian-penesuaian yang dibutuhkan bagi pengelola anggaran. Kondisi ini dapat mengakibatkan pemerintah daerah menghadapi *financial stress*, yaitu suatu kondisi ketika krisis fiskal terjadi, pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan menjalankan fungsinya karena kehabisan kemampuan finansial untuk beroperasi.

Bagian Kempat Buku ini adalah tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dimasa Pandemi Covid-19. Bagian ini ditulis oleh Venti Eka Satya, yang dalam pandangannya menyebutkan bahwa tingginya kasus Covid-19 dan beratnya bencana yang ditimbulkannya, telah menuntut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru dalam pengelolaan keuangan dalam penanggulangan wabah Covid-19 (kebijakan relaksasi). Permasalahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja untuk wabah Covid-19, yang jumlahnya cukup besar, telah menimbulkan kebingungan karena ketidakjelasan aturan, terutama pada penggunaan Belanja Tidak Terduga. Hal ini mengakibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) pada awal pandemi masih mengalami ketakutan untuk menggunakan anggaran Covid-19. Sebab kalau tidak jelas, akan bisa dikenakan risiko penyelewengan atau risiko penyalahgunaan keuangan. Kebijakan relaksasi diterapkan tidak hanya dalam hal penganggaran akan tetapi juga pada berbagai program/kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa; penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID); serta penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19.

Melalui Perppu No. 1 Tahun 2020, UU Nomor 2 Tahun 2020, Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (SEB No. SE-35/MK.07/2020 dan No. 4404918/SJ), dan berbagai peraturan lainnya, pemerintah pusat telah memberikan kepada pemerintah daerah kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD dalam rangka mempercepat penyesuaian anggaran bagi penanganan wabah, dan pengamanan daya beli masyarakat. Gubernur/Bupati/Wali Kota diminta agar segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD, melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja APBD dengan mengutamakan produk dalam negeri/produk daerah/usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melaksanakan percepatan belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, serta melakukan percepatan pelaksanaan jaring pengaman sosial (JPS) yang didanai APBD. Untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan, Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dana desa untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa. Selain itu, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan

(PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga mengalokasikan DID tambahan dimana penggunaannya juga diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial. Peraturan-peraturan ini tentu saja tidak cukup, apalagi jika dikaitkan dengan tata laksana di lapangan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah desain ringkas dan terbuka sebagai panduan pelaksana di daerah dalam menterjemahkan peraturan-peraturan di atas.

Editor

BAGIAN PERTAMA DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

Ari Mulianta Ginting^{)}*

^{*)} Penulis adalah Peneliti Madya dalam Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Alamat e-mail: ari.ginting@dpr.go.id.

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

Corona Virus (CoV) adalah sejenis virus yang merupakan keluarga besar yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai dengan berat.¹ Virus ini pertama sekali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina pada Desember tahun 2019. Namun pengumuman secara resmi yang dilakukan oleh *Wuhan Municipal Health Commission* terhadap indikasi dan pandemi Covid-19 dapat menimbulkan efek penyakit *pneuomoia* dan berdampak cepat dalam proses penyebarannya.² Penyebaran penyakit Corona Virus 19 yang lebih dikenal dengan Covid-19 menyebar ke hampir seluruh negara di dunia tanpa terkecuali dalam waktu yang sangat cepat dan memakan korban yang begitu banyak terutama di negara-negara berkembang dan miskin dengan peralatan kesehatan yang kurang memadai.³


Penyakit ini juga ternyata menyerang ke hampir seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia. Secara resmi pemerintah mengumumkan bahwa Covid-19 ini telah masuk dan menyerang

¹ Kementerian Kesehatan RI, “Kesiapan Kementerian Kesehatan RI Dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus,” *Kementerian Kesehatan RI*, 2020, <https://www.papdi.or.id/pdfs/817/dr Siti Nadia - Kemenkes RI.pdf>.

² John S. Mackenzie and David W. Smith, “COVID-19-A Novel Zoonotic Disease: A Review of the Disease, the Virus, and Public Health Measures,” *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 2020, 1010539520931326, <https://doi.org/10.1177/1010539520931326>.

³ Muhammad Adnan Shereen, Suliman Khan, Abeer Kazmi, Nadia Bashir, dan Rabeea Siddique, “COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses,” *Journal of Advanced Research* 24, 2020, hlm. 91–98, <https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005>.

Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tahap awal pengumuman yang dilakukan pemerintah, hanya berjumlah 6 kasus yang baru dengan tanpa korban jiwa dan penyakit ini ditemukan pertama kali di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.⁴ Namun seiring dengan perkembangan waktu terjadi peningkatan orang yang menderita positif Covid-19 di Indonesia. Pada awal perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia hanya berjumlah 6 kasus positif tanpa adanya korban atau kasus meninggal. Namun pada perkembangannya mengalami tren peningkatan yang positif dan semakin terus meningkat, hingga pada tanggal 29 Mei 2021 jumlah kasus positif Covid-19 berjumlah 1.809.926 orang di Indonesia. Total kasus meninggal dampak Covid-19 di Indonesia pada awal Maret tidak ada namun terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga pada tanggal 29 Mei 2021 jumlah kasus yang meninggal dampak Covid-19 berjumlah 50.262 orang.




Sumber: WHO (2021)

Gambar 1. Perkembangan Kasus Positif dan Total Jumlah Kasus Meninggal Covid-19 di Indonesia

⁴ Detik.com, "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?", 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>.

Perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia menyebar tidak hanya terjadi di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, akan tetapi menyebar ke seluruh wilayah Provinsi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan total kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia berdasarkan data per 30 Mei 2021 dengan total kasus 429.333 orang. Provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua Provinsi dengan total kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia dengan total kasus per 30 Mei 2021 sebanyak 312.633 orang, kemudian diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan urutan ke tiga dan empat. Sementara untuk jumlah total meninggal Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan total jumlah orang yang meninggal per tanggal 30 Mei 2021 sebanyak 11.306 orang. Urutan kedua adalah Provinsi Jawa Tengah dengan total jumlah orang meninggal sebanyak 9.162 dan Provinsi DKI menempati urutan ketiga Provinsi dengan total meninggal sebanyak 7.159 orang per tanggal 30 Mei 2021 (Lihat Gambar 2).



Sumber: BNPB (2021)

Gambar 2. Total Kasus dan Total Meninggal Covid-19 Per Provinsi di Indonesia per tanggal 30 Mei 2021

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan timbulnya korban yang meninggal, namun pada kesempatan yang sama juga berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak terhadap penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menurunkan daya beli dari masyarakat.⁵ Penurunan PDB yang terjadi berdasarkan penelitian menggunakan sampel negara Cina ditemukan bahwa terjadi penurunan PDB sebesar 6,8 persen pada tahun 2020 pada kuartal I di tahun 2020.⁶

Pada saat yang bersamaan tidak hanya berdampak terhadap penurunan PDB dan penurunan daya beli masyarakat, pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap peningkatan belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 tersebut.⁷ Lebih lanjut *Asian Development Bank* (ADB) mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 telah menurunkan perekonomian di hampir seluruh dunia semua negara tanpa terkecuali.⁸ Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 menurut Loayza dan Pennings pada tahun 2020 menemukan bahwa terjadi pengaruh yang negatif terhadap agregat permintaan (AD) dan agregat suplai yang pada ujungnya jika hal tersebut dibiarkan terjadi secara terus menerus dampak menyebabkan lumpuhnya perekonomian.⁹

⁵ Susilawati Susilawati, Reinpal Falefti, dan Agus Purwoko, "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, No. 2, 2020, hlm. 1147–56, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>.

⁶ Robert J. Barro, Jose F. Ursua, dan Joanna Weng, "The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic - Lessons from the 'Spanish Flu' for the Coronavirus's Potential Effects on Mortality and Economic Activity", *CESifo Working Paper* No. 8166, <http://www.nber.org/papers/w26866> %0ANATIONAL.

⁷ Nano Prawoto, Eko Priyo Purnomo, dan Abitassa Az Zahra, "The Impacts of Covid-19 Pandemic on Socio-Economic Mobility in Indonesia," *International Journal of Economics and Business Administration* 8, No. 3, 2020, hlm. 57–71, <https://doi.org/10.35808/ijeba/486>.

⁸ Asian Development Bank, "The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia," ADB Briefs No. 128, 6 Maret 2020, <https://doi.org/10.22617/BRF200096>.

⁹ Norman V. Loayza dan Steven Michael Pennings, "Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19: A Primer for Developing Countries", *Research & Policy Briefs World Bank Group*, No. 28, 26 Maret 2020.

Dampak Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak yang sangat dirasakan oleh negara Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 secara agregat mengalami pertumbuhan ekonomi yang kontraksi mencapai -2,19 persen pada kuartal IV tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke IV tahun 2020 memang lebih baik dari pada kuartal ke III pada tahun yang sama. Ada arah perbaikan namun belum dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level positif.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas, maka bab ini mengupas bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di daerah khususnya tingkat Provinsi. Hasil akhirnya diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan bagi *stakeholder* terkait pengelolaan kebijakan selama pandemi Covid-19 terutama menyikapi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di daerah.

II. KERANGKA PEMIKIRAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

Pandemi Covid-19 yang berasal dari Negara Cina di mulai pada tahun 2019 dengan nama virus SARS-CoV2 merupakan jenis novel Coronavirus.¹¹ Virus tersebut pada perkembangannya menyebar ke lebih dari 155 negara sejak tahun 2019 dan menyebabkan penyakit yang cukup parah dan menimbulkan kematian yang cukup mengkhawatirkan.¹² Total kasus Covid-

¹⁰ Badan Pusat Statistik [BPS], "Berita Resmi Statistik," bps.go.id (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), bps.go.id.

¹¹ Na Zhu, *et al.*, "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019," *New England Journal of Medicine* 382, No. 8, 20 Februari 2020, hlm. 727–733, <https://doi.org/10.1056/nejmoa2001017>.

¹² Peng Wu, *et al.*, "Real-Time Tentative Assessment of the Epidemiological Characteristics of Novel Coronavirus Infections in Wuhan, China, as at 22 January 2020," *Eurosurveillance* Vol. 25, No. 3, 2020, hlm. 1–6, <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000044>.

19 di seluruh dunia per tanggal 3 Juni 2021 adalah sejumlah 171 juta kasus dengan total jumlah orang yang meninggal dampak pandemi Covid-19 berjumlah 3,68 juta di seluruh dunia. Kondisi yang sama kurang lebih dirasakan oleh negara Indonesia dengan total kasus positif per tanggal 3 Juni 2021 adalah sejumlah 1.831.773 dengan total jumlah orang yang meninggal terdampak Covid-19 adalah sebesar 50.908.¹³

Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia tersebut ternyata berdampak terhadap berbagai sektor. Salah satu dampak tersebut adalah pandemi Covid-19 membuahkan pembatasan kegiatan masyarakat di hampir seluruh dunia dan melakukan kebijakan jaga jarak. Pembatasan kegiatan masyarakat salah satunya adalah menurunnya permintaan akan agregat permintaan dari barang dan jasa.¹⁴ Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Hendry pada tahun 2021 menemukan dengan studi kasus Negara Nigeria pandemi Covid-19 telah mendorong penurunan aktivitas masyarakat.¹⁵ Dampak lanjutan dari penurunan atau pembatasan aktivitas masyarakat tersebut adalah terjadi penurunan pendapatan masyarakat dan pada kesempatan yang sama meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara.¹⁶

Dampak lain yang dirasakan akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda adalah terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi. Maryla et al. pada tahun 2020 melakukan penelitian

¹³ Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Peta Sebaran Covid-19 Di Indonesia," 2021, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

¹⁴ Peterson Ozili, "COVID-19 in Africa: Socio-Economic Impact, Policy Response and Opportunities," *International Journal of Sociology and Social Policy*, 2020, <https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2020-0171>.

¹⁵ Henry Inegbedion, "Impact of COVID-19 on Economic Growth in Nigeria: Opinions and Attitudes," *Heliyon* 7, No. 5, 2021, e06943, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06943>.

¹⁶ J. Thurlow, "Covid-19 Lockdowns Are Imposing Substantial Economic Costs in Afrika," 2020, <https://www.ifpri.org/blog/covid-19-lockdowns-are-imposing-substantial-economic-costs-countries-africa>.

terkait dengan dampak Covid-19 terhadap GDP dan perdagangan menemukan bahwa secara statistik pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang.¹⁷ Lebih lanjut berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2020 menemukan bahwa pandemi telah berdampak terhadap penurunan *output* rata-rata dari negara mencapai 20 sampai dengan 25 persen. Penurunan ini terutama berasal dari sektor manufaktur.¹⁸


Lebih lanjut menurut penelitian yang dilakukan oleh *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) pada tahun 2020 menemukan bahwa berdasarkan indeks komposit menunjukkan bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia mengalami tingkat keparahan dan kinerja perekonomian yang berwarna gelap. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua provinsi di Indonesia mengalami dampak penurunan kinerja perekonomian dampak dari pandemi Covid-19.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh SMERU dengan UNICEF dan UNDP pada tahun 2020 terhadap dampak pandemi Covid-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat di wilayah paska bencana menemukan beberapa hasil. Berdasarkan penelitian tersebut 47,2 persen kehilangan pekerjaan atau pendapatan, kemudian 19,3 persen mengalami tekanan psikologis, 11,2 kehilangan anggota keluarga. Separuh

¹⁷ Maryla Maliszewska, Aaditya Mattoo, dan Dominique Van Der Mensbrugge, "The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade/ : A Preliminary Assessment," *World Bank Policy Research Working Paper*, April 2020.

¹⁸ "Evaluating the Initial Impact of Covid-19 Containment Measure on Economic Activity," Organization of Economic Cooperation and Development, 2020, <https://www.organisation-of-economic-cooperation-and-development.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-COVID-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b>.

¹⁹ Diding Sakri, "Menakar Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Daerah," *CSIS Commentaries DMRU-088-ID* (Jakarta, 2020).

rumah tangga kehilangan pendapatan atau pekerjaan adalah dampak yang sangat signifikan dari Covid-19 (Lihat Gambar 3).²⁰




Sumber: SMERU (2021)

Gambar 3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Masyarakat

Gambar 4 menjelaskan kerangka pemikiran dari dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Pandemi Covid-19 melumpuhkan perekonomian melalui dua cabang yaitu dari sisi permintaan dan penawaran. Kedua sisi perekonomian tersebut terdampak akibat dari berhentinya kegiatan akibat pembatasan kegiatan sebagai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan meningkatnya jumlah pasien yang menderita positif Covid-19 akibatnya terdampak pada kedua sisi perekonomian. Dampak akhir dari terganggunya sisi permintaan dan penawaran pada akhirnya menurunkan *output* atau GDP, penurunan pendapatan akibat banyak pengangguran, peningkatan kemiskinan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.

²⁰ SMERU, "Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 Pada Wilayah Pascabencana," 2020.




Sumber: Penulis (2021)

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian

III. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

Pandemi Covid-19 di Indonesia mengalami tren peningkatan dari awal periode di bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang. Hal tersebut telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Peningkatan jumlah konfirmasi positif Covid-19 juga terjadi di hampir seluruh Indonesia. Data per 4 Juni 2021 yang berhasil dihimpun oleh penulis menunjukkan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 paling banyak terdapat di Provinsi Daerah

Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dengan total jumlah kasus positif mencapai 406.205 orang, kemudian urutan kedua provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dengan total jumlah kasus positif 277.533 orang dan urutan ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah dengan total jumlah kasus positif sebanyak 183.027 orang. Namun Provinsi DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan jumlah terbanyak kasus sembuh dengan total 393.166 orang per tanggal 4 Juni 2021 (Lihat Gambar 5).



Sumber: BNPB (2021)

Gambar 5. Jumlah Kasus Positif, Kasus Sembuh dan Kasus Meninggal per Provinsi di Indonesia per tanggal 4 Juni 2021


Banyaknya jumlah kasus positif di hampir seluruh Provinsi di Indonesia berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Pemerintah bergerak cepat pada awal pandemi dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Kebijakan ini direspon oleh pemerintah daerah dengan menerapkan kebijakan PSBB yang berlaku dalam tingkatan provinsi, kabupaten dan kota dengan pengusulan kepada Kementerian Kesehatan.²¹ Kondisi pembatasan sosial berskala besar berdampak terhadap menurunnya hampir seluruh aktivitas masyarakat yang pada akhirnya berujung kepada menurunnya perekonomian daerah.

Kebijakan pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat di pusat maupun daerah dapat terlihat secara jelas dengan Laporan Mobilitas Masyarakat di Indonesia pada periode awal pandemi di bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 di Gambar 5. Google melaporkan bahwa terjadi penurunan pergerakan masyarakat yang sangat signifikan. Penurunan pergerakan masyarakat untuk beraktivitas ke pusat rekreasi dan pusat pembelanjaan atau retail turun hingga 16 persen. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum juga terjadi penurunan hingga 34 persen. Penurunan pergerakan masyarakat ke tempat kerja juga terjadi penurunan paling signifikan yaitu sebesar 42 persen. Namun kondisi sebaliknya pada awal pandemi terjadi pergerakan masyarakat di area pemukiman yang meningkat 11 persen (Lihat Gambar 6). Penelitian yang dilakukan oleh Bonaccorsi et al. pada tahun 2020 menemukan bahwa kebijakan pembatasan pergerakan tersebut berdampak terhadap semakin meningkatnya ketimpangan dan menurunkan pendapatan per kapita dari pemerintah.²²

²¹ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19," 2020.


²² Giovanni Bonaccorsi, et al., "Economic and Social Consequences of Human Mobility Restrictions under COVID-19," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, No. 27, 2020, hlm. 15530–35, <https://doi.org/10.1073/pnas.2007658117>.



Sumber: Data Diolah (2021)

Gambar 6. Laporan Mobilitas Masyarakat di Indonesia

Penurunan pergerakan dan aktivitas masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 diatas terjadi selama awal pandemi Covid-19 di awal bulan Maret hingga bulan Oktober tahun 2020. Dampak yang paling signifikan dari penurunan kegiatan dan aktivitas masyarakat adalah terjadi penurunan perekonomian yang terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa berdasarkan PDRB harga konstan terlihat bahwa terjadi penurunan PDRB di hampir 95 persen provinsi di Indonesia (Lihat Gambar 7).




Sumber: Data Diolah (2021)

Gambar 7. PDRB Provinsi di Indonesia tahun 2019 dan 2020

Data menunjukkan secara agregat nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementerian Keuangan terkait pendapatan daerah dapat dilihat pada Gambar 6. Dari semua komponen pendapatan daerah, maka komponen retribusi daerah paling terdampak secara nasional


yang mengalami *gap* antara anggaran dengan realisasi di tahun 2020 yaitu terjadi perbedaan penurunan 63,87 persen antara anggaran dengan realisasi sebenarnya. Hal yang sama juga terjadi untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah secara agregat atau secara nasional dalam APBD yaitu terjadi deviasi atau *gap* antara anggaran dengan realisasi yaitu target tidak tercapai dengan realisasi hanya sebesar 77,50 persen. Pajak daerah pada tahun 2020 juga mengalami deviasi antara realisasi anggaran dengan realisasi yang terjadi, yaitu realisasi hanya sebesar 74,41 persen dari anggaran semula. Semua indikator pendapatan daerah tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 terbukti berdampak terhadap penurunan realisasi penurunan dibandingkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD di tahun 2020.



Sumber: DJPK (2021)

Gambar 8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

Percentase penduduk miskin secara nasional pada September tahun 2020 adalah sebesar 10,19 persen, naik 0,41 persen poin terhadap Maret tahun 2020 dan naik 0,97 persen poin terhadap September tahun 2019. Percentase penduduk miskin per provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 9 berikut. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mendapat urutan pertama dengan persentase peningkatan penduduk miskin tertinggi pada tahun 2020 dengan peningkatan 1,371 persen poin terhadap tahun 2019. Provinsi Banten juga mengalami peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dengan peningkatan 1,342 persen poin terhadap tahun 2019. Kemudian Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dengan peningkatan 1,236 persen poin terhadap tahun 2019.



Sumber: BPS (2021)

Gambar. 9. Persentase Penduduk Miskin Pada tahun 2019 dan 2020 di Indonesia

Dampak lanjutan berikutnya terhadap perekonomian di daerah adalah tingkat pengangguran yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku selama awal pandemi ditambah lagi banyak jumlah masyarakat yang menderita positif Covid-19 berdampak terhadap salah satunya adalah meningkatnya tingkat pengangguran. Peningkatan pengangguran nasional ini dapat dilihat pada Gambar 8 yang didapatkan berdasarkan data dari BPS. Secara tren persentase pengangguran memiliki tren menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun meningkat drastis pada tahun 2020 menjadi 7,07 persen atau sebesar 9.767,75 ribu di tahun 2020.




Sumber: BPS (2021)

Gambar 10. Persentase dan Jumlah Pengangguran di Indonesia

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di provinsi. Data

BPS menunjukkan bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia, hampir 91,11 persen Provinsi mengalami penurunan PDRB dengan penurunan terparah dialami oleh Provinsi Bali yang mengalami penurunan PDRB per kapita sebesar 10,22 persen dampak pandemi Covid-19 (lihat Gambar 11). Penurunan PDRB dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan penurunan PDRB per kapita sebesar 6,05 persen. Penurunan ini berarti terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat di hampir seluruh provinsi di Indonesia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.



Sumber: BPS (2021)

Gambar 11. PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia dan Persentase Proporsi Tahun 2019-2020

IV. PENUTUP

Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia dan sampai kepada Indonesia telah memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat salah satunya adalah dampak terhadap perekonomian. Berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi pandemi seperti kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan masyarakat ditambah lagi peningkatan jumlah kasus positif memberikan dampak terhadap sisi permintaan dan penawaran dari perekonomian nasional dan daerah.

Dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19 diantaranya dapat terlihat dari indikator *output* yang menurun di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Penurunan pendapatan pemerintah daerah khususnya penurunan retribusi daerah dan PAD akibat pandemi Covid-19. Meningkatnya tingkat kemiskinan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan pengangguran di Indonesia juga terjadi dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Pada akhirnya terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat terjadi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat harus melakukan strategi bauran kebijakan yang tepat dan akurat serta cepat untuk segera melakukan antisipasi terhadap wabah pandemi Covid-19 di Indonesia. Tanpa adanya strategi kebijakan yang tepat dan akurat maka akan semakin menyulitkan menyelesaikan pandemi Covid-19 di Indonesia yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap semakin memburuknya perekonomian di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2020). The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia. *ADB Briefs* No. 128, 6 Maret, <https://doi.org/10.22617/BRF200096>.
- Badan Pusat Statistik [BPS], “Berita Resmi Statistik,” *Bps.Go.Id* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), bps.go.id.
- Barro, R. J., Ursua, J. F., & Weng, J. (2020). The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic - Lessons from the ‘Spanish Flu’ for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity. *CESifo Working Paper* No. 8166, <http://www.nber.org/papers/w26866%0ANATIONAL>.
- Bonaccorsi, G., *et al.* (2020). Economic and Social Consequences of Human Mobility Restrictions under COVID-19. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, No. 27, 15530–35, <https://doi.org/10.1073/pnas.2007658117>.
- Detik.com, “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?,” 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>.
- “Evaluating the Initial Impact of Covid-19 Containment Measure on Economic Activity,” Organization of Economic Cooperation and Development, 2020, <https://www.organisation-of-economic-cooperation-and-development.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-COVID-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b>.
- Kementerian Kesehatan RI, “Kesiapan Kementerian Kesehatan RI Dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus,”

- Kementerian Kesehatan RI, 2020, https://www.papdi.or.id/pdfs/817/dr_Siti_Nadia - Kemenkes RI.pdf.
- Inegbedion, H. (2021). Impact of COVID-19 on Economic Growth in Nigeria: Opinions and Attitudes. *Heliyon* 7, No. 5, e06943, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06943>.
- Loayza, N. V. & Pennings, S. M. (2020). Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19/ : A Primer for Developing Countries. *Research & Policy Briefs World Bank Group*, No. 28, 26 Maret.
- Mackenzie, J.S. & Smith, D.W. (2020). COVID-19-A Novel Zoonotic Disease: A Review of the Disease, the Virus, and Public Health Measures. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 1010539520931326, <https://doi.org/10.1177/1010539520931326>.
- Maliszewska, M., Mattoo, A., & Mensbrugghe, D. V. D. (2020). The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade/ : A Preliminary Assessment. *World Bank Policy Research Working Paper*, April.
- Ozili, P. (2020). COVID-19 in Africa: Socio-Economic Impact, Policy Response and Opportunities. *International Journal of Sociology and Social Policy*, <https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2020-0171>.
- Prawoto, N., Purnomo, E. P., & Az Zahra, A. (2020). The Impacts of Covid-19 Pandemic on Socio-Economic Mobility in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration* 8, No. 3, 57–71, <https://doi.org/10.35808/ijeba/486>.
- Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19,” 2020.

- Sakri, D. (2020). Menakar Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Daerah. *CSIS Commentaries DMRU-088-ID*.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Peta Sebaran Covid-19 Di Indonesia," 2021, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.
- Shereen, M.A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses. *Journal of Advanced Research* 24, 91–98, <https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005>.
- SMERU. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 Pada Wilayah Pascabencana.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, No. 2, 1147–56, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>.
- Thurlow, J. (2020). Covid-19 Lockdowns Are Imposing Substantial Economic Costs in Afrika. <https://www.ifpri.org/blog/covid-19-lockdowns-are-imposing-substantial-economic-costs-countries-africa>.
- Wu, P., et al. (2020). Real-Time Tentative Assessment of the Epidemiological Characteristics of Novel Coronavirus Infections in Wuhan, China, as at 22 January 2020. *Eurosurveillance*, Vol. 25, No. 3, 1–6, <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000044>.
- Zhu, N., et al. (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *New England Journal of Medicine* 382, No. 8, 20 Februari, 727–33, <https://doi.org/10.1056/nejmoa2001017>.

BAGIAN KEDUA

REFOCUSING ANGGARAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19

Edmira Rivani ^{)}*

^{*)} Penulis adalah Peneliti Madya dalam Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Alamat e-mail: rif_green@yahoo.com.

REFOCUSING PENGANGGARAN DAERAH DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

I. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama setahun, menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Namun, tahun 2021 diprediksi akan mengalami perbaikan dengan akselerasi vaksinasi yang dilakukan hampir di semua negara termasuk Indonesia. Di tengah sentimen positif vaksin, *outlook* produk domestik bruto (PDB) global dihadapkan pada risiko ketidakpastian berupa gelombang baru dan penemuan varian baru virus penyebab Covid-19.

Di sisi domestik, tekanan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang paling moderat. Dengan defisit yang relatif rendah, Indonesia tetap mampu menjadi salah satu negara dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi cukup baik di antara kelompok G20 dan ASEAN.²³ Berlanjutnya fase pemulihan perekonomian Indonesia tercermin dari tingkat pertumbuhan PDB Triwulan IV-2020 sebesar -2,19 persen (*year-on-year, yoy*), naik dari dua triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi -5,32 persen pada Triwulan II dan -3,49 persen pada Triwulan

²³ Kementerian Keuangan, 23 Februari 2021, "Pemerintah Jaga Sentimen Positif Pemulihan Ekonomi, Perkuat Implementasi dan Sinergi Kebijakan Ekonomi", Siaran Pers SP-08/KLI/2021.

III. Pemulihan ekonomi domestik diharapkan terus berlanjut, tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 5,0 persen (kisaran 4,5 – 5,3 persen).²⁴

Mengawali tahun 2021, ekonomi Indonesia terus bergerak maju, meski beberapa indikator bergerak bervariasi. Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Perekonomian daerah Provinsi Banten mengalami penurunan dan berdampak pula pada beban manajemen pengelolaan keuangan daerah. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data yang didapat per tanggal 27 Juni 2021 kasus sebaran Covid-19 di Provinsi Banten mencapai 57.772 kasus positif, 4.992 orang dalam perawatan, 51.314 pasien sembuh, dan 1.466 pasien meninggal dunia.²⁵ Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Banten menjadi provinsi urutan ke-9 di Indonesia dengan kasus Covid-19 tertinggi.

Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran,

²⁴ Ibid.

²⁵ Dinas Kesehatan Provinsi Banten, online, <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/1575/Peta-Sebaran-Covid-19-Tanggal-27-Juni-2021.html>, diakses pada 27 Juni 2021.

pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak perekonomian (*countercyclical*) yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan daerah. Hal ini terkait erat dengan fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro (*macroeconomic management*) dari sisi permintaan agregat (*aggregate demand*).

Instrumen dalam penyesuaian fiskal Provinsi Banten mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapai perkembangan masalah pandemi Covid tersebut. Permasalahan dalam hal kebijakan penganggaran yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi dimasa pandemi membuat efek kejut dalam penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020. Komponen APBD baik itu Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan terkena dampaknya dan menimbulkan suatu masalah apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat. Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten yaitu melakukan pergeseran APBD, penambahan belanja dan pembiayaan APBD 2020, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial atau *social safety net*.

Kondisi ekonomi di Provinsi Banten serupa dialami oleh pemerintah pusat, dimana dampak Covid-19 berpengaruh terhadap lesunya perekonomian daerah sehingga sektor penerimaan daerah mengalami penurunan. Target pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2020 mengalami

defisit sebesar Rp1,9 triliun. Pada APBD murni tahun 2020 target pendapatan sebesar Rp12,6 triliun turun dan pada pergeseran APBD Covid-19 tahun 2020 target pendapatan turun menjadi sebesar Rp10,7 triliun.²⁶

Dengan kondisi target pendapatan yang mengalami penurunan dan belanja daerah yang semakin meningkat, membuat Pemerintah Provinsi Banten mengambil kebijakan fiskal melalui instrumen *refocusing* (relokasi atau pergeseran) anggaran melalui tiga tahapan. *refocusing* tahap I dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Pergub Banten Nomor 9 Tahun 2020, *refocusing* tahap II dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020 berdasarkan Pergub Banten Nomor 14 Tahun 2020, dan *refocusing* tahap III dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 dengan berdasarkan Pergub Banten Nomor 20 Tahun 2020.

Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pendekatan skala prioritas kebutuhan belanja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini yaitu penanganan kesehatan, pemulihan dan penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial (*safety net*). Pelaksanaan pergeseran anggaran APBD tahap I dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp161 miliar. Pergeseran APBD tahap II dialokasikan sebesar Rp1,07 triliun yang masing-masing untuk sektor penanganan kesehatan sebesar Rp105 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp32 miliar, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp934 miliar. Pada pergeseran APBD tahap III dialokasikan sebesar Rp901 miliar masing-masing untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp232 miliar, jaring pengaman sosial sebesar Rp229 miliar, dan bantuan keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp440 miliar.²⁷

²⁶ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

²⁷ Ibid.

Beberapa proyek fisik di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten yang telah dianggarkan melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten terpaksa dicoret atau digeser untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut telah diatur dalam SK. Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19. Bantuan Keuangan khusus tersebut diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk dipergunakan dalam rangka penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan *social safety net* (jaring pengaman sosial) penanganan Covid-19.


Dari beberapa permasalahan pengelolaan fiskal daerah tersebut di atas, sejalan dengan apa yang ada dalam teori siklus bisnis bahwa peran negara yang ideal didalam menyehatkan ekonomi secara berkesinambungan ialah jika kebijakan anggaran mampu berperan *countercyclical* atau melawan arah siklus.²⁸ Ketika terjadi resesi, pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan penganggaran daerah dimasa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

II. Analisis Ekonomi Regional Pasca Pandemi Covid-19

Perekonomian Banten triwulan I 2020 tumbuh sebesar 3,09 persen (yoY), melambat dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,45 persen (yoY). Perekonomian Banten di triwulan I-2020 dibandingkan triwulan IV-2019 mengalami kontraksi 3,01 persen. Kontraksi ini selain pola musiman di

²⁸ N.G Mankiw, 2017, *Principles of Macroeconomics*, Cengage Learning, hal. 52-54.

triwulan I, juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi sebagai respon dari adanya pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada Maret 2020.²⁹




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2020

Gambar 1. Grafik PDRB dan PDB Tahun 2019-2020 Triwulanan (q to q)

Dalam nominal PDRB ADHK dan ADHB triwulan I 2020 masing-masing sebesar Rp114,34 triliun dan Rp165,67 triliun. PDRB ADHB Banten berada di peringkat ke-5 dari 6 Provinsi di Jawa dengan kontribusi terhadap pulau 6,93 persen, hal ini mencerminkan PDRB Banten masih berada di bawah rata-rata regional Jawa. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Banten (yoy) didukung oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha

²⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2020, "Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2020", Banten: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.

informasi dan komunikasi (8,70 persen), jasa kesehatan (8,63 persen) dan real estate (8,26 persen). Di lihat dari sumber pertumbuhan triwulan I 2020 (yoY) masih didominasi *real estate* (0,72 persen), sedangkan secara triwulanan (*quarter-to-quarter, q-to-q*) sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pertumbuhan tertinggi (2,02 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2020

Gambar 2. Sumber Pertumbuhan PDRB Banten Triwulan I 2020 (YoY)

Dari sisi Permintaan pertumbuhan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2020 (yoY) disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 4,19 persen, sementara komponen total *net ekspor* mengalami kontraksi hingga 5,01 persen. Dilihat dari sumber pertumbuhan, kontributor utama pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I tahun 2020 konsumsi rumah tangga (2,40 persen) masih sebagai sumber pertumbuhan tertinggi. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa secara q-to-q, ekonomi Banten mengalami kontraksi 3,01 persen. Kontraksi ini didorong oleh penurunan Konsumsi Pemerintah sebesar -45,96 persen, PMTB sebesar -5,46 persen, dan LNPRT -1,28 persen. Sementara itu konsumsi rumah tangga tumbuh melambat 0,08 persen dan komponen total *net ekspor* tumbuh 23,47 persen.³⁰

Dampak wabah Covid-19 juga dapat dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Banten (q-to-q) yang hanya dari dua komponen saja, yaitu total *net ekspor* 1,33 persen dan Konsumsi Rumah Tangga 0,05 persen. Sementara untuk komponen lainnya memberikan andil negatif pada pertumbuhan ekonomi Banten.

III. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dimasa pandemi Covid-19 membuat pendapatan masyarakat berkurang dan pembayaran pajak menurun, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Target pendapatan daerah Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2020 diprediksi tidak tercapai. Dampak pandemi Covid-19 membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat lesu. Perlu diketahui bahwa target pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.609.363.396.388,00, dengan pada Tabel 1.


³⁰ Ibid.

Tabel 1. Target Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Pendapatan	
Pendapatan Asli Daerah	
Pendapatan Pajak Daerah	7.748.115.000.000
Hasil Retribusi Daerah	20.700.708.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.511.432.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	334.418.550.388
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	8.154.745.690.388
Dana Perimbangan	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	510.061.378.000
Dana Alokasi Umum	1.159.302.397.000
Dana Alokasi Khusus	2.734.752.212.000
Jumlah Dana Perimbangan	4.404.115.987.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Pendapatan Hibah	6.200.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.301.719.000
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.501.719.000
Jumlah Pendapatan	12.609.363.396.388

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, 2020

Setiap tahunnya, pendapatan daerah Provinsi Banten selalu mengalami kenaikan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan mengalami kenaikan mencapai 34 persen lebih, seperti pada Gambar 3.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, 2020

Gambar 3. Peningkatan APBD Provinsi Banten Tahun 2015-2019

Sebagai langkah peningkatan PAD di masa pandemi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak PAD, salah satunya mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atau denda PKB tahunan, BBNKB mutasi masuk dari luar daerah, mutasi dalam daerah dan penghapusan tarif progresif di wilayah Provinsi Banten. Kebijakan bebas sanksi administrasi atau denda PKB tahunan, bebas BBNKB 2 (mutasi luar daerah dan mutasi dalam daerah), dan bebas tarif progresif untuk PKB tahunan tersebut berlaku mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.³¹ Tentunya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten semata-mata untuk mengembalikan minat atau daya beli masyarakat

³¹ Peraturan Gubernur Banten nomor 12 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atau denda PKB tahunan, BBNKB mutasi masuk dari luar daerah, mutasi dalam daerah dan penghapusan tarif progresif di wilayah Provinsi Banten.

terhadap kepemilikan kendaraan bermotor sehingga sektor pajak daerah dapat tumbuh kembali. Selain itu untuk memulihkan dan meningkatkan penerimaan pajak pihak Bapenda telah meningkatkan pelayanan pajak secara bertahap, melalui pembukaan kantor induk SAMSAT sejak awal Juni 2020 dan pembukaan 5 gerai SAMSAT dari 25 gerai di wilayah Polda Banten, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanan. Pelayanan SAMSAT dan pembayaran online pun bisa digunakan selama masa pandemi.

Selain itu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam mengelola pendapatan yaitu melalui penyesuaian target pendapatan daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 Tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020, untuk pelaksanaan perubahan postur target pendapatan daerah tersebut tertuang dalam pergeseran APBD Covid-19 tahap I sampai dengan tahap III dan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Banten di Masa Pandemi Covid-19

Uraian	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 1	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 2	P-APBD TA. 2020 COVID TAHAP 3
Pendapatan	12.609.363.396.388	10.812.420.535.271	10.780.693.620.376
Pendapatan Asli Daerah	8.154.745.690.388	6.400.258.578.376	6.410.258.578.376
Pendapatan Pajak Daerah	7.748.115.000.000	6.139.342.201.412	6.139.342.201.412
Hasil Retribusi Daerah	20.700.708.000	10.350.354.000	10.350.354.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.511.432.000	49.966.089.040	49.966.089.040

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	334.418.550.388	200.599.933.924	210.599.933.924
Dana Perimbangan	4.404.115.987.000	4.361.660.237.895	4.324.295.964.000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	510.061.378.000	510.061.378.000	609.695.082.000
Dana Alokasi Umum	1.159.302.397.000	1.159.302.397.000	1.049.158.451.000
Dana Alokasi Khusus	2.734.752.212.000	2.692.296.462.895	2.665.442.431.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.501.719.000	50.501.719.000	46.139.078.000
Pendapatan Hibah	6.200.000.000	6.200.000.000	6.200.000.000
Dana Insentif Daerah	44.301.719.000	44.301.719.000	39.939.078.000

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2020

Dengan adanya perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020, pendapatan daerah mengalami perubahan yang signifikan, dikarenakan anggaran transfer dan dana desa dari pusat mengalami penyesuaian. Hal ini terutama berimbas pada penghentian beberapa proyek fisik daerah yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan dasar surat Menteri Keuangan Nomor 905/2622/SJ tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 terutama untuk proyek-proyek fisik non-kesehatan. Jadi terlihat jelas pada Tabel 2 tersebut bahwa sektor pendapatan dari dana perimbangan khususnya DAK terkena dampak *refocusing*

dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Target pendapatan dana perimbangan dari sektor DAK mengalami penurunan sebesar Rp26.854.031.895 sehingga untuk target penerimaan DAK menjadi Rp2.665.442.431.000,00 pada Pergeseran APBD tahun anggaran 2020 Covid-19 Tahap III.

IV. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada sektor pendapatan daerah sektor belanja daerah juga terkena dampaknya. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus melakukan perombakan APBD TA. 2020 yang telah disusun dan ditetapkan. Sesuai amanat Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mempertegas kebijakan, pemerintah pun mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, pengelolaan anggaran dimasa pandemi Covid-19 diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Instruksi yang menjadi dasar dilakukannya pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi selanjutnya yaitu, dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam lingkup Pemerintah Daerah telah disusun regulasi-regulasi terkait penanganan dampak penularan Covid-19. Sebagai contoh di Provinsi Banten, Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi Perturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, dimana dalam Pergub tersebut telah diatur bagaimana pengelolaan belanja daerah di masa pandemi Covid-19, karena dampak Covid-19 tersebut secara langsung dirasakan pada sektor belanja daerah.

Sesuai dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD dan dibebankan langsung pada belanja tidak terduga. Dalam pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan langkah kebijakan dalam menjalankan APBD TA. 2020 melalui usulan-usulan rancangan perubahan APBD, pergeseran APBD tahap I sampai dengan tahap III, penghematan belanja daerah dan meningkatkan efisiensi belanja daerah untuk mendukung proses penanganan Covid-19, serta penambahan belanja yang diprioritaskan untuk alokasi bidang kesehatan, perlindungan sosial atau *social safety net*, stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan untuk program pemulihan ekonomi lokal. Pengaturan anggaran belanja melalui instrumen *refocusing* dilakukan dengan pendekatan skala prioritas kebutuhan belanja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Pelaksanaan *refocusing* rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi

relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direlokasi. Pelaksanaan realokasi dilakukan antara lain untuk pengadaan/distribusi obat *buffer stock*, alat/bahan pengendalian Covid-19, pengadaan APD ke RS yang menangani Covid-19, pengiriman alat kesehatan, pengadaan tes cepat Covid-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen Covid-19, tenda disinfektan, *thermo scanner*, *sanitizer*, masker, dan sarung tangan. Sedangkan mekanisme penghematan yaitu untuk belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19 dapat ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja modal khususnya proyek infrastruktur ditunda untuk dikerjakan *multi years*, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegoisiasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengjerjaannya atau dikontraktualkan ditahun anggaran 2021.

Pelaksanaan pergeseran anggaran APBD tahun 2020 didapat anggaran untuk jaminan pengaman sosial salah satunya dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Kenaikan secara signifikan sektor Belanja Tidak Terduga (BTT), dari alokasi belanja pada APBD murni TA. 2020 sebesar Rp45 miliar menjadi Rp1,68 triliun pada perubahan APBD Covid-19 tahap III. Adapun alokasi BTT sebesar Rp1,68 triliun dialokasikan peruntukannya yaitu, tahap I dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp161 miliar. Pergeseran APBD tahap II dialokasikan sebesar Rp1,07 triliun yang masing-masing untuk sektor penanganan kesehatan sebesar Rp105 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp32 miliar, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp934 miliar. Pada pergeseran APBD tahap III dialokasikan sebesar Rp901 miliar masing-masing untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp232 miliar dan jaring pengaman sosial sebesar Rp229 miliar. Selain itu diberikan juga belanja bantuan keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp440 miliar dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Jumlah bantuan keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp440 miliar terbagi sebesar Rp55 miliar untuk bantuan keuangan (Bankeu) Kabupaten Pandeglang, Rp45 miliar untuk bantuan keuangan Kota Serang, Rp60 miliar bantuan keuangan untuk Kabupaten Tangerang, Rp45 miliar bantuan keuangan Kota Cilegon, Rp45 miliar bantuan keuangan untuk Kota Tangerang Selatan, Rp80 miliar bantuan keuangan untuk Kabupaten Serang, Rp45 miliar bantuan keuangan untuk Kota Tangerang, dan Rp65 miliar bantuan keuangan untuk Kabupaten Lebak.³² Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan rasionalisasi belanja pegawai pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, dilakukan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja Daerah sebesar 50 persen kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.³³ Hal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/ tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenis lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi tunjangan kinerja di pusat. Perlu diketahui bahwa besaran tunjangan kinerja daerah Provinsi Banten merupakan tunjangan kinerja terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan rasionalisasi belanja pegawai lainnya dilakukan dengan cara mengendalikan atau mengurangi honorarium kegiatan,

³² Beritasatu.com, 2020, "Pemprov Banten Bantu Kab/Kota Rp440 miliar", online <https://www.beritasatu.com/nasional/620135-tangani-covid19-pemprov-banten-bantukabupatenkota-rp-440-miliar>, diakses pada 07 April 2021.

³³ Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020, *op.cit.*

mengendalikan atau mengurangi honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan atau mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan upaya rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja berupa perjalanan dinas, barang pakai habis keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/gudang/gedung/tempat parkir, sewa sarana mobilitas dan alat berat, jasa kantor dan sewa untuk langganan daya listrik, telekomunikasi, air, media cetak, dan peralatan, jasa konsultansi, tenaga ahli/instruktur/narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, makan dan minum rapat serta paket rapat, dan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, pelatihan, dan *Focus Group Discussion*, serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang. Selain itu juga dilakukannya rasionalisasi atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan mengurangi sekurang-kurangnya 50 persen belanja keperluan pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung, dan perlengkapan perkantoran, pembangunan gedung baru, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memungkinkan untuk ditunda pada tahun berikutnya.³⁴

³⁴ Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020, *op.cit.*

Apabila pemerintah daerah tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat dua minggu (14 hari) sejak Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan, maka Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana DAU dan/atau DBH sampai dengan laporan penyesuaian APBD tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan, serta apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan melewati tahun anggaran 2020, maka DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali.

V. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kondisi pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus melakukan perencanaan ulang mengenai kebijakan keuangan untuk disusun dan dikaji kembali mengingat kondisi APBD Provinsi Banten mengalami kekurangan dana. Sebagian dana yang sudah berjalan telah terlanjur dialokasikan ke bidang lain. Maka dari itu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten yaitu berencana melakukan pinjaman dana kepada perusahaan BUMN PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp856 Miliar yang nantinya dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk membiayai penanganan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dari program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PT. SMI dilakukan sebagai alternatif sumber pendanaan APBD yang diketahui bahwa kondisi APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengalami defisit *cash flow*, sehingga membutuhkan Penerimaan Pembiayaan. Melalui surat Gubernur Banten nomor 900/1424-BPKAD/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Pemerintah Provinsi Banten

melakukan pengajuan pinjaman kepada PT. SMI melalui Kementerian Keuangan yang rencananya akan disalurkan pada dua tahun anggaran, yaitu pada perubahan APBD TA. 2020 sebesar Rp856,7 miliar dan pada APBD murni TA. 2021 sebesar Rp4,1 triliun.³⁵ Pinjaman daerah tersebut merupakan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT. SMI dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Perturuan Menteri Keuangan nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Besaran pinjaman daerah tersebut diprioritaskan penggunaannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi) di Banten melalui persetujuan DPRD.

Penerimaan pemberian daerah lainnya yaitu dilakukan melalui penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp924 miliar. Besaran anggaran tersebut meningkat dari APBD murni TA. 2020, sebelumnya SILPA yang dianggarkan sebagai penerimaan pemberian sebesar Rp655 miliar naik menjadi sebesar Rp924 miliar yang diambil dari SILPA anggaran tahun sebelumnya. Besaran SILPA tersebut dialokasikan untuk menutup defisit APBD perubahan tahun 2020 yang disebabkan penurunan pendapatan daerah dan meningkatnya beban belanja akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk pengeluaran pemberian daerah pada R-APBD Perubahan TA. 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan penyertaan modal kepada PT. Banten Global Development (BGD) dalam rangka penyehatan Bank Banten sebesar Rp1,56 triliun. Sebelum APBD-P Tahun Anggaran 2020 pengeluaran pemberian dalam bentuk penyertaan modal

³⁵ Pemerintah Provinsi Banten, "Penyusunan APBD TA 2021 Sudah Sesuai Peraturan yang Berlaku", online <https://www.bantenprov.go.id/pressrealease/penyusunan-apbd-ta-2021-sudah-sesuai-peraturan-yang-berlaku>, diakses pada 14 Agustus 2021.

dialokasikan sebesar Rp50 miliar dan bertambah sebesar Rp1,51 triliun, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp1,56 triliun.³⁶

Sebenarnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten memberikan suntikan modal pada bank berplat merah tersebut sebesar Rp1,9 triliun dan setoran modal akan diberikan secara bertahap dan ditarget mulai terealisasi pada Perubahan APBD TA. 2020. Perlu diketahui bahwa adanya dana Kasda (Kas Daerah) yang mengendap di Bank Banten sebesar Rp1,9 triliun dan dana tersebut akan dijadikan penyertaan modal Bank Banten. Skema tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Surat Gubernur Banten Nomor 580/1135-ADPEMDA/2020 tanggal 16 Juni 2020 bahwa gubernur mengeluarkan keputusan untuk mengkonversi dana Kasda Provinsi Banten menjadi setoran modal Bank Banten.³⁷

Pada APBD Perubahan TA. 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Banten akan menganggarkan penyertaan modal tahap pertama dari konversi dana Kasda sebesar Rp335 miliar, nilai tersebut merupakan sisa kewajiban penyerahan modal dari amanah Perda Nomor 5 Tahun 2013. Perlu diketahui bahwa amanah dari Perda tersebut membatasi batas maksimal penyertaan modal sebesar Rp950 miliar, sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten telah menyetorkan suntikan dana untuk Bank Banten sebesar Rp615 miliar dan memiliki sisa (kewajiban) sebesar Rp335 miliar yang belum disetorkan sebagai penyertaan modal kepada Bank Banten. Adanya sisa dana Kasda sebesar Rp1,56 triliun yang tidak bisa dikonversi sebagai penyertaan modal pada Bank Banten. Hal ini menuntut perlu dilakukannya penyusunan Perda baru.

³⁶ Pojoksatu.id, 2020, "Sesuai Ketentuan APBD Provinsi Banten Penuhi Kriteria untuk Dilakukan Perubahan", online <https://pojoksatu.id/banten/2020/07/28/sesuai-ketentuan-apbd-provinsi-banten-penuhi-kriteria-untuk-dilakukan-perubahan/>, diakses pada 8 Mei 2021.

³⁷ Surat Gubernur Banten Nomor 580/1135-ADPEMDA/2020 tentang Konversi Dana Kasda Provinsi Banten Menjadi Setoran Modal Bank Banten.

Sebelum adanya Perda baru, penyertaan modal pada Bank Banten tidak dapat dilakukan, dana tersebut akan disimpan di rekening penampung. Usulan Perda baru tersebut juga dapat diajukan berdasarkan inisiasi Gubernur Banten.

Sesuai perintah dari OJK yang memberikan tenggang waktu sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 untuk melakukan perampungan langkah penyehatan Bank Banten, Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten melakukan pembahasan Raperda penyertaan modal kepada Bank Banten secara komprehensif dan bersungguh-sungguh. Setelah melalui kajian dan beberapa tahapan hingga fasilitas Kemendagri, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2020 Raperda inisiasi gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Modal Saham Perseroan Terbatas PT. Banten Global Development (BGD) untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten secara resmi disahkan oleh DPRD Provinsi Banten. Dengan demikian, penyertaan modal pada Bank Banten melalui konversi Kasda sebesar Rp1,56 triliun secara resmi dan legal formal dapat dilakukan serta mekanisme penyertaan modalnya dapat diberikan secara langsung pada perubahan APBD 2020 tanpa bertahap.³⁸

Selanjutnya pada *refocusing* anggaran perubahan APBD TA. 2020 Covid-19 tahap 3 Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan pengeluaran pemberian sebesar Rp30 miliar guna mendirikan BUMD PT. Agribisnis sebagai penyertaan modal awal. Sebagaimana instrumen fiskal daerah yang telah disusun oleh pemerintah daerah Provinsi Banten telah dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip *countercyclical*, dimana dengan

³⁸ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

kondisi lesunya perekonomian daerah Pemda telah melakukan penambahan-penambahan belanja (ekspansi) yang bersifat subsidi stimulus bagi individu maupun sektor-sektor tertentu yang terdampak, serta telah menurunkan tarif pajak ataupun melakukan keringanan-keringanan berupa penghapusan denda pajak pada saat terjadi krisis (resesi) untuk stimulasi *aggregate demand* dan mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang optimal (*underemploying*).

Ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan prinsip *countercyclical* salah satunya dalam hal konsistensi skala prioritas penganggaran yang terjadi pada masing-masing OPD masih belum tepat dan efektif, terlihat bahwa pada umumnya seluruh OPD mengalami *refocusing* anggaran dan pemangkasan anggaran. Padahal untuk beberapa OPD tertentu yang memiliki fungsi tugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 perlu mendapatkan perhatian anggaran lebih proporsional. Selanjutnya permasalahan lainnya yaitu dalam pengalokasian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota masih terkendala koordinasi yang kurang berjalan dengan baik sehingga menyebabkan lambatnya proses transfer dan pencairan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta masalah besaran bantuan keuangan yang diterima oleh kabupaten/kota belum sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Masalah selanjutnya yaitu terjadinya tumpang tindih bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada individu maupun lembaga penerima sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian dan penerimaan bantuan. Masalah-masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten kedepan. Sehingga, prinsip penganggaran berdasarkan *countercyclical* dapat berhasil dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

VI. Penutup

Terkait APBN dan APBD seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten diharapkan dapat melakukan *refocusing* belanja dalam wujud kegiatan/pengeluaran untuk pencegahan penyebaran covid-19 dan memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak sehingga daya beli masyarakat tidak turun. Pada akhirnya, diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis data dan situasi mengenai kebijakan pengelolaan anggaran daerah dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dapat disimpulkan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan upaya-upaya penganggaran keuangan daerah dimasa pandemi Covid-19 sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat yaitu melalui *refocusing* dan realokasi anggaran untuk focus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Selain itu untuk mekanisme pengelolaan APBD, Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya melakukan pengaturan defisit APBD dimasa pandemi Covid-19 ini dengan tepat melalui sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan prinsip *countercyclical*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., & Sihotang, V. P. (2014). Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI, 423–440.
- Beritasatu.com. (2020). *Pemprov Banten Bantu Kab/Kota Rp440 miliar*. <https://www.beritasatu.com/nasional/620135-tangani-covid19-pemprov-banten-bantukabupatenkota-rp-440-miliar>.
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Online, <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/1575/Peta-Sebaran-Covid-19-Tanggal-27-Juni-2021.html>.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2020*. Banten: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.
- Kementerian Keuangan. (2021). “Pemerintah Jaga Sentimen Positif Pemulihan Ekonomi, Perkuat Implementasi dan Sinergi Kebijakan Ekonomi”, Siaran Pers SP-08/KLI/2021..
- Mankiw, N. G. (2017). *Principles of Macroeconomics*. Cengage Learning.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2021). “Penyusunan APBD TA 2021 Sudah Sesuai Peraturan yang Berlaku”. Online <https://www.bantenprov.go.id/pressrealease/penyusunan-apbd-ta-2021-sudah-sesuai-peraturan-yang-berlaku>
- Pojoksatu.id. (2020). *Sesuai Ketentuan APBD Provinsi Banten Penuhi Kriteria untuk Dilakukan Perubahan*. <https://pojoksatu.id/banten/2020/07/28/sesuai-ketentuan-apbd-provinsi-banten-penuhikriteria-untuk-dilakukan-perubahan/>.

Putra, D., Za, S., & Bimo. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

Peraturan Gubernur Banten nomor 12 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atau denda PKB tahunan, BBNKB mutasi masuk dari luar daerah, mutasi dalam daerah dan penghapusan tarif progresif di wilayah Provinsi Banten.

Surat Gubernur Banten Nomor 580/1135-ADPEMDA/2020 tentang Konversi nomor Dana Kasda Provinsi Banten Menjadi Setoran Modal Bank Banten.

BAGIAN KETIGA RISIKO FISKAL DAERAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Rasbin *)

*) Penulis adalah Peneliti Madya dalam Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Alamat e-mail: rasbin@dpr.go.id.

RISIKO FISKAL DAERAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem desentralisasi sejak implementasi Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (sekarang direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014) dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU ini mengatur desentralisasi fiskal). Implementasi sistem desentralisasi menyebabkan sebagian besar urusan/wewenang pemerintah pusat kemudian diserahkan ke daerah otonom termasuk urusan keuangan. Pelimpahan wewenang tersebut, juga diikuti dengan perpindahan beberapa risiko terkait pendapatan dan belanja yang kemudian dikenal sebagai risiko fiskal. Dalam konteks keuangan daerah, risiko ini disebut dengan risiko fiskal daerah.

Terjadinya risiko fiskal daerah dapat berasal dari perubahan unsur-unsur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan ini disebabkan oleh fluktuasi pendapatan atau belanja yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga mengganggu kesinambungan fiskal daerah dan pencapaian tujuan pemerintah daerah. Tujuan pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.³⁹

³⁹ Widodo Ramadyanto, Risiko Fiskal Daerah: Apa dan Bagaimana? dalam Freddy R. Saragih (Ed.), *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013, hlm. 217.

Selain fluktuasi pendapatan dan/atau belanja, risiko fiskal daerah juga dapat berasal dari eksposur kewajiban kontijensi. Kewajiban kontijensi adalah (1) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau (2) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena (a) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (b) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.⁴⁰

Saat ini, Indonesia dan hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Pandemi ini memengaruhi kondisi keuangan negara dan daerah secara signifikan. Pendapatan/penerimaan negara dan daerah mengalami penurunan akibat banyak sektor ekonomi terdampak oleh pandemi Covid-19. Sebaliknya, belanja negara dan daerah mengalami peningkatan akibat *refocusing* dan *realocation* dengan tujuan agar penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 dapat dilakukan secara optimal. Perubahan-perubahan ini tentunya akan memengaruhi kesinambungan fiskal baik nasional maupun daerah dimana jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan terjadinya risiko fiskal baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tujuan penulisan ini adalah (1) menganalisis kinerja keuangan daerah, dan (2) mengidentifikasi sumber-sumber risiko fiskal daerah; baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 (periode 2019-2020). Kedua tujuan tersebut merupakan langkah-langkah dalam rangka pengelolaan dan mitigasi risiko fiskal daerah untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah.

⁴⁰ Ibid, hlm. 217-218.

II. RISIKO FISKAL DAERAH

Untuk mengukur kesinambungan fiskal, perlu beragam indikator tentang kondisi fiskal.⁴¹ Konsep risiko fiskal terkait erat dengan masalah yang lebih umum tentang keakuratan prakiraan fiskal yang menjadi dasar kerangka pengeluaran jangka menengah.⁴² Risiko fiskal didefinisikan sebagai “*a source of financial stress that could face a government in the future*”.⁴³ Risiko ini timbul dari guncangan ekonomi makro, kegagalan untuk mencapai hasil yang direncanakan dari langkah-langkah kebijakan fiskal, kejadian-kejadian yang tidak terduga atau kewajiban kontinjensi, yang merupakan kewajiban yang bergantung pada terjadinya peristiwa tertentu.⁴⁴

Risiko fiskal daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana potensi pendapatan/penerimaan daerah tidak cukup menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan. Definisi tersebut menekankan bahwa risiko fiskal adalah sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya tekanan keuangan yang mungkin dihadapi pemerintah pada masa yang akan datang. Risiko fiskal yang dihadapi oleh pemerintah lokal bisa bersumber dari beberapa hal, seperti adanya aktivitas yang bersifat *extra budget*. Di samping itu, adanya kebijakan yang bersifat *off-budget* akan menimbulkan tekanan fiskal daerah.⁴⁵

⁴¹ T.C. Silva, S.M. Guerra, dan B.M. Tabak, “Fiscal Risk and Financial Fragility”, *The Banco Central do Brasil Working Papers* No. 495, Juli 2019, hlm. 11, <https://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps495.pdf>, diakses 19 Agustus 2021.

⁴² OECD, “OECD Best Practices for Managing Fiscal Risks”, *OECD*, [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO\(2020\)6&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2020)6&docLanguage=En), diakses 19 Agustus 2021.

⁴³ J. Carter dan T. Ajam, “Local Government Fiscal Risk – Discussion Document the South Africant Context”, *AFReC Pty. Ltd.*, September 2003 hlm. 2, https://sarpn.org/documents/d0000875/docs/LocalGovernmentFiscalRisk_DiscussionDocument.pdf, diakses 19 Agustus 2021.

⁴⁴ The Portuguese Public Finance Council, “Fiscal Risks and Public Finance Sustainability”, *Portuguese Public Finance Council Report*, No. 08, Juli 2018 hlm. 16, https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-report-8-2018.pdf, diakses 19 Agustus 2021.

Risiko fiskal daerah juga dapat terjadi akibat tidak adanya fleksibilitas anggaran. Suatu keadaan dimana pemerintah daerah kesulitan memperoleh pendapatan yang cukup pada tahun berjalan, namun belanja terus dilakukan sesuai dengan rencana kerja. Rendahnya fleksibilitas anggaran tercermin dari tidak dapat dilakukannya penyesuaian-penesuaian yang dibutuhkan bagi pengelola anggaran. Pilihan untuk melakukan pemotongan belanja (*expenditure cuts*) tidak dapat dilakukan padahal peningkatan pendapatan (*revenue increasing*) dan pinjaman tidak mungkin dapat diharapkan lagi. Kondisi ini mencerminkan tidak adanya fleksibilitas anggaran yang mengakibatkan pemerintah daerah menghadapi *financial stress*. Yaitu suatu kondisi ketika krisis fiskal terjadi sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan menjalankan fungsinya karena kehabisan kemampuan finansial untuk beroperasi.⁴⁵

Ada beberapa faktor yang merupakan akar penyebab ketidakseimbangan fiskal. Pertama, masalah *common pool*. Dalam ruang ekonomi dan keuangan nasional yang terintegrasi, biaya ketidakdisiplinan fiskal oleh satu atau lebih pemerintah daerah (misalnya kenaikan suku bunga) kemungkinan akan meluas ke yang lain. Kedua, moral hazard yang diciptakan oleh pemerintah daerah. Dalam kasus seperti itu, insentif untuk tanggung jawab fiskal melemah, karena biaya ketidakdisiplinan ditransfer ke anggaran nasional. Ketiga, heterogenitas yurisdiksi daerah yang kuat, yang tidak ditangani secara memadai dalam desain sistem transfer antar pemerintah. Keempat, pemerintah daerah menikmati (dalam berbagai tingkatan) otonomi yang ditetapkan secara konstitusional. Hal ini dapat mencegah pemerintah pusat menetapkan dan menegakkan batasan

⁴⁵ Adrianus Dwi Siswanto, Identifikasi Sumber-Sumber Risiko Fiskal Daerah, dalam Freddy R. Saragih (Ed.), *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013, hlm. 247-250.

⁴⁶ Ibid, hlm. 250-251.

anggaran yang efektif (batas pinjaman, atau aturan anggaran berimbang) pada mereka. Semakin besar otonomi hukum atau bahkan *de facto* pemerintah daerah, semakin rendah kemungkinan bahwa kendala *top-down* mungkin layak dan efektif.⁴⁷

Pendapatan sebagai sumber risiko fiskal daerah. Daerah/wilayah di Indonesia memiliki potensi yang beragam sehingga risiko fiskal yang bersumber dari pendapatan dapat berasal dari desain kebijakan nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasikan potensi-potensi lokal. Banyak pemerintah daerah yang perolehan pendapatannya masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja. Pendapatan yang terindikasi berisiko dapat diketahui dari porsi yang relatif tidak mencukupi untuk memenuhi belanja pegawai dan belanja pelayanan-pelayanan dasar. Rendahnya pendapatan bisa menjadi ancaman terjadinya risiko fiskal apabila tidak ada sumber-sumber yang dapat diandalkan.

Belanja sebagai sumber risiko fiskal daerah. Kondisi ini akan dihadapi oleh pemerintah daerah jika belanja tersebut tidak dapat ditutupi oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bahkan, jika belanjanya terindikasi mengalami ketimpangan, yaitu tersentral pada jenis belanja pegawai. Apabila penerimaan/pendapatan pemerintah daerah habis untuk belanja pegawai, pemerintah daerah akan menghadapi persoalan rentannya kemampuan untuk menciptakan *multiplier effect* yang juga berdampak pada sisi penerimaan. Hal ini dikarenakan belanja pegawai relatif tidak memberikan *multiplier effect* yang cukup panjang.

Selain itu, kenaikan belanja-belanja yang bersifat mendadak (*extra budget*) dapat menjadi salah satu sumber risiko fiskal

⁴⁷ T. Ter-Minassian, "Fiscal Rules for Subnational Governments: Can They Promote Fiscal Discipline", *OECD Journal on Budgeting*, Vol. 6, No. 3, 2007 hlm. 3, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.177.3028&rep=rep1&type=pdf>, diakses 19 Agustus 2021.

daerah. Seperti belanja yang disebabkan oleh bencana alam, banjir, dan/atau pelaksanaan pemilihan umum daerah. *Extra budget* tersebut akan mendorong terjadinya tambahan belanja sehingga APBD akan mengalami tekanan fiskal. *Extra budget* juga akan mengurangi porsi jenis belanja lainnya. Hal ini tentunya akan menciptakan risiko fiskal yang akan muncul di masa mendatang.

Defisit sebagai sumber risiko fiskal daerah. Defisit merupakan suatu kondisi dimana sisi pengeluaran/belanja lebih besar dibandingkan penerimaan/pendapatan. Defisit sebagai indikator dalam risiko fiskal karena memberikan informasi penting sejauhmana interaksi antara pendapatan dan belanja. Defisit akan menyebabkan risiko fiskal daerah jika defisit berlangsung dalam waktu yang lama (*persistent*). Hal ini dikarenakan ada indikasi tekanan belanja yang bersifat permanen. Penerimaan yang tidak bisa menutupi belanja secara terus menerus akan mendorong pemerintah daerah untuk mencari pinjaman. Implikasinya defisit menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk melakukan utang.

Utang sebagai sumber risiko fiskal daerah. Pemerintah daerah yang melakukan pembiayaan melalui kebijakan utang bisa menyebabkan kondisi fiskal darurat. Karena utang akan memberikan tekanan fiskal di masa yang akan datang. Ini ditandai dengan semakin meningkatnya kewajiban pembayaran utang. Alokasi anggaran untuk belanja berdasarkan perencanaan dalam APBD akan dialihkan atau dihapus dengan tujuan untuk menutupi kewajiban utang. Jika belanja untuk membayar kewajiban utang terus meningkat dan mengalahkan porsi belanja untuk penyediaan layanan publik serta pengadaan barang publik maka pemerintah daerah akan menghadapi persoalan yang serius, yaitu tekanan fiskal. Dengan kata lain, kebijakan utang untuk pembiayaan pada akhirnya akan menciptakan tekanan fiskal bagi keuangan pemerintah daerah.

Identifikasi sumber-sumber terjadinya risiko fiskal merupakan salah satu manajemen risiko yang lebih baik dapat membantu membuat keuangan publik lebih kuat. Menjadi lebih sadar akan risiko fiskal dapat memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan penganggaran dengan lebih hati-hati dan untuk mengambil langkah-langkah, jika perlu, untuk membatasi keterpaparan terhadap guncangan. Pemahaman yang lebih baik tentang risiko fiskal, transparansi yang lebih besar, dan praktik manajemen risiko yang efektif juga dapat membantu mendukung kredibilitas dan kepercayaan pasar.⁴⁸


III. KEUANGAN DAN FISKAL DAERAH

Saat pandemi Covid-19, tidak sedikit pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam membiayai belanjanya. Hal ini karena penurunan penerimaan/pendapatan akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Gambar 1, realisasi penerimaan/pendapatan dalam APBD seluruh daerah di Indonesia tahun 2020 tidak dapat mencapai target dalam APBD, yaitu hanya 85,18 persen. Kontras dengan realisasi penerimaan/pendapatan tahun 2019 yang bisa melampaui target (100,48 persen).

Tidak tercapainya target penerimaan daerah tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yang memengaruhi seluruh sektor ekonomi. Banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan kinerja bahkan tidak sedikit sektor ekonomi yang tidak bisa meneruskan kelanjutan kegiatannya (tutup). Hal ini bisa dilihat dari realisasi penerimaan daerah dari pendapatan

⁴⁸ IMF, "Analyzing and Managing Fiscal Risks – Best Practices", *IMF Policy Papers*, Juni 2016, <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/050416.pdf>, diakses 19 Agustus 2021.

asli daerah (PAD) tahun 2020 yang hanya sebesar 77,5 persen. Angka ini mengalami penurunan sangat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang bisa mencapai 99,37 persen.




Sumber: DJPK, data diolah.

Gambar 1. Realisasi APBD Tahun 2019 dan 2020

Pandemi Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan baik secara langsung oleh perlambatan ekonomi maupun secara tidak langsung oleh kebijakan perpajakan dan langkah-langkah administrasi yang diambil sebagai tanggapan. Implikasinya bagi rumah tangga dan bisnis menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dengan cara yang unik untuk krisis ini. Misalnya, perlunya jarak sosial memiliki efek berbeda pada basis pajak, administrasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pandemi dapat mempengaruhi struktur ekonomi secara lebih permanen. Di beberapa perekonomian, sektor eksternal juga kemungkinan akan mendapat tekanan yang mengakibatkan depresiasi atau

devaluasi, yang juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak, yang tanda pengaruhnya tergantung pada struktur ekonomi.⁴⁹

Secara umum, penurunan PAD disebabkan oleh pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan. Adanya insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai upaya penanganan Covid-19, turunnya daya beli masyarakat kelompok menengah bawah, dan tertahannya konsumsi masyarakat menengah atas terhadap *durable goods* seperti kendaraan bermotor. Pemberian insentif pajak tersebut menyebabkan pemasukan pajak daerah mengalami penyusutan. Faktor penyebab lainnya adalah belum optimalnya pungutan retribusi yang disebabkan oleh terbatasnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat seiring berbagai kebijakan pembatasan untuk menekan penyebaran Covid-19.



Sumber: DJPK, data diolah.

Gambar 2. Realisasi PAD dan Dana Perimbangan Tahun 2019 dan 2020


⁴⁹ IMF, "Challenges in Forecasting Tax Revenue", *Fiscal Affairs*, 20 April 2020, hlm. 1.

Berdasarkan Gambar 2, unsur PAD yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 adalah retribusi daerah. Realisasi retribusi daerah terhadap target pada tahun 2020 hanya sebesar 63,88 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 (81,45 persen). Begitu juga pajak daerah, realisasi pajak daerah terhadap target pada tahun 2020 sebesar 74,41 persen. Besaran realisasi ini kontras dengan tahun 2019 yang bisa melampaui target (100,08 persen). Penurunan kedua unsur PAD tahun 2020 menunjukkan (1) lesunya sektor-sektor ekonomi sehingga menurunkan kemampuannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah, dan (2) pemerintah daerah tidak sigap dalam menghadapi *shock* di luar perencanaannya seperti pandemi Covid-19.

Sama seperti tahun-tahun anggaran sebelumnya, penerimaan daerah dalam APBD seluruh Indonesia didominasi oleh Dana Perimbangan. Tahun 2020, unsur Dana Perimbangan baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) menyumbang hampir 60 persen terhadap penerimaan daerah dalam APBD. Namun, nilai DAU dan DAK tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Realisasi nilai DAU dan DAK tahun 2019 masing-masing sebesar 100,22 persen dan 95,61 persen sedangkan nilai Dana Perimbangan tahun 2020 masing-masing hanya sebesar 89,2 persen dan 83,93 persen. Turunnya Dana Perimbangan tahun 2020 disebabkan oleh proyeksi penerimaan pemerintah pusat yang mengalami penurunan. Walaupun Dana Perimbangan tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, adanya Dana Perimbangan ini menyebabkan realisasi penerimaan daerah dalam APBD tahun 2020 tidak turun terlalu tajam walaupun kondisi perekonomian mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hal-hal tersebut, secara umum pendapatan daerah dalam APBD seluruh daerah di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Selain sektor penerimaan, pandemi Covid-19 juga memengaruhi sektor belanja daerah baik langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019, realisasi belanja daerah dalam APBD seluruh daerah di Indonesia dapat mencapai 95,64 persen. Namun, pandemi Covid-19 telah menyebabkan realisasi belanja daerah turun menjadi 80,17 persen (lihat Gambar 1). Sama seperti tahun-tahun anggaran sebelumnya, sebagian besar realisasi belanja daerah tahun 2020 didominasi oleh belanja tidak langsung (58,93 persen) sedangkan sisanya adalah belanja langsung. Selaras dengan total belanja daerah, belanja langsung dan tidak langsung juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019, realisasi belanja baik langsung maupun tidak langsung masing-masing mencapai 93,13 persen dan 97,88 persen. Akan tetapi, pandemi Covid-19 menyebabkan belanja langsung dan tidak langsung turun masing-masing menjadi 70,58 persen dan 88,55 persen (2020).


Besarnya belanja tidak langsung tahun 2020 didominasi oleh belanja pegawai yang nilainya mencapai 55,64 persen atau 32,79 persen terhadap total belanja daerah sedangkan sisanya adalah belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja subsidi, belanja tak terduga, dan lain-lain (lihat Gambar 3). Pada tahun 2020, realisasi belanja-belanja tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Mirip dengan jenis-jenis belanja dalam belanja tidak langsung, jenis-jenis belanja langsung pada tahun 2020 juga mengalami penurunan kecuali belanja pegawai. Pada tahun 2019, realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal masing-masing sebesar 101,13 persen dan 91,84 persen sedangkan realisasi belanja pegawai hanya sebesar 47,6 persen. Namun, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal masing-masing turun menjadi 77,12 persen dan 61,99 persen sedangkan belanja pegawai justru mengalami kenaikan menjadi 69,15 persen. Hal ini disebabkan oleh kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.



Sumber: DJPK, data diolah.

Gambar 3. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020

Melihat data realisasi penerimaan dan belanja daerah, kondisi keuangan daerah yang tercermin dalam APBD tahun 2019 dan 2020 menunjukkan kondisi surplus. Namun, surplus APBD tahun 2020 (Rp13,58 triliun) lebih besar dibandingkan 2019 (Rp10,39 triliun). Kondisi ini tak lepas dari peran pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan yang ditransfer ke keuangan daerah. Jika berdasarkan tingkat kemandirian daerah, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, sebenarnya kondisi keuangan daerah mengalami defisit. Hal ini yang menyebabkan tingginya ketergantungan daerah-daerah di Indonesia terhadap pemerintah pusat sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan menjadi rendah.




Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

Gambar 4. Realisasi Persentase Pendapatan Daerah Terhadap Pagu Anggaran APBD Tahun 2019 dan 2020

Selain APBD secara nasional, keuangan daerah pada level provinsi dan kabupaten/kota juga ikut terdampak oleh pandemi Covid-19.⁵⁰ Pada beberapa sampel provinsi, seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Namun, beberapa sampel provinsi lainnya (Provinsi Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur) justru mengalami peningkatan (lihat Gambar 4). Hal ini disebabkan oleh perubahan pagu pendapatan daerah dalam APBD Perubahan (APBD-P)

⁵⁰ Tulisan ini menggunakan sampel daerah meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur Banten, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Pemilihan sampel provinsi tersebut didasarkan pada ketersediaan data APBD tahun 2020, saat mulai dan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. APBD yang digunakan meliputi APBD Pemerintah Provinsi dan APBD gabungan Kabupaten/Kota di provinsi bersangkutan.

tahun 2020 menjadi sedikit rendah sehingga persentase realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Namun, beberapa sampel provinsi lainnya menurunkan pagu pendapatan daerah dalam APBD-P menjadi sangat rendah dibandingkan pagu dalam APBD 2020. Hal ini menyebabkan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2019.




Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

Gambar 5. Realisasi Nilai Nominal Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan 2020

Akan tetapi, jika dilihat dalam bentuk nilai nominal (lihat Gambar 5), realisasi pendapatan daerah tahun 2020 pada semua sampel provinsi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Provinsi yang mengalami penurunan pendapatan daerah cukup signifikan adalah Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, dan DKI Jakarta. Ini menunjukkan pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah-daerah sampel tersebut. Pandemi Covid-19 menimbulkan

berbagai tekanan sehingga membatasi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dan akhirnya memengaruhi perekonomian.


Selaras dengan realisasi persentase pendapatan daerah terhadap pagu anggaran APBD-P, provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan realisasi persentase pendapatan daerah pada tahun 2020 disebabkan oleh naiknya realisasi persentase Dana Perimbangan. Hal ini juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung, ketika realisasi persentase Dana Perimbangan tahun 2020 mengalami penurunan maka realisasi persentase pendapatan daerah juga mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih menjadi sumber utama pendapatan daerah.



Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

Gambar 6. Realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pagu Anggaran APBD Tahun 2019 dan 2020

Secara nilai nominal, baik Dana Perimbangan maupun PAD, kedua unsur pendapatan daerah pada semua sampel provinsi tahun 2020 mengalami penurunan kecuali Dana Perimbangan Provinsi DKI Jakarta (lihat Gambar 7). Penurunan ini berpengaruh signifikan terhadap realisasi nominal pendapatan daerah. Turunnya nilai PAD tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Berbagai insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak akibat turunnya daya beli masyarakat saat pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya pemasukan pos pajak daerah. Selain pajak daerah, pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap belum optimalnya pendapatan dari retribusi daerah.




Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

Gambar 7. Realisasi Nilai Nominal Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pagu Anggaran APBD Tahun 2019 dan 2020

Kecuali Provinsi DKI Jakarta, ketika realisasi Dana Perimbangan pada sampel provinsi lainnya mengalami penurunan maka pendapatan daerahnya juga mengalami penurunan. Karena, provinsi-provinsi tersebut menjadikan Dana Perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerahnya. Lain halnya dengan Provinsi DKI Jakarta, sumber utama pendapatan daerahnya adalah PAD. Ketika PAD Provinsi DKI Jakarta turun maka pendapatan daerahnya juga mengalami penurunan walaupun Dana Perimbangan mengalami kenaikan.

Dari sisi pendapatan, indikator risiko fiskal menjadi sangat relatif untuk diidentifikasi. Walaupun pendapatan dari PAD rendah, namun pemerintah daerah belum tentu menghadapi tekanan fiskal seperti saat pandemi Covid-19. Sebenarnya, rendahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah bisa menjadi ancaman terjadinya risiko fiskal apabila tidak ada sumber-sumber lain yang dapat diandalkan. Akan tetapi, adanya Dana Perimbangan maka pemerintah daerah dapat mengatasi kelangkaan sumber-sumber pendapatan tersebut. Oleh karena itu, rendahnya nilai PAD belum menjadi indikasi nyata terjadinya risiko fiskal.




Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

Gambar 8. Realisasi Persentase Belanja Daerah Terhadap Pagu Anggaran APBD Tahun 2019 dan 2020

Pada beberapa sampel provinsi, seperti Provinsi Kalimantan Timur, Banten, Bangka Belitung, dan Sumatera Utara, pandemi Covid-19 berdampak terhadap turunnya realisasi persentase belanja daerah terhadap pagu anggaran APBD tahun 2020 (lihat Gambar 8). Sama seperti realisasi persentase pendapatan daerah, kondisi ini disebabkan oleh perubahan pagu belanja daerah dalam APBD-P tahun 2020 menjadi sedikit rendah dibandingkan pagu dalam APBD 2020. Akibatnya, penurunan realisasi belanja daerah akan berdampak signifikan terhadap rasio antara realisasi belanja daerah dan pagu belanja daerah dalam APBD-P.

Namun, sampel provinsi lainnya justru mengalami kenaikan realisasi persentase belanja daerah saat pandemi Covid-19 dibandingkan tahun 2019. Karena, sampel provinsi tersebut menurunkan pagu pendapatan daerah dalam APBD-P menjadi

sangat rendah sehingga penurunan realisasi belanja daerah tidak terlalu signifikan terhadap rasio antara realisasi belanja daerah dan pagu belanja daerah dalam APBD-P.




Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

Gambar 9. Realisasi Nilai Nominal Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020

Kondisi ini mirip dengan realisasi pendapatan daerah, pandemi Covid-19 berdampak terhadap turunnya realisasi belanja daerah. Sampel provinsi yang mengalami penurunan realisasi belanja daerah cukup signifikan adalah Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Kondisi ini disebabkan oleh pengurangan pada komponen belanja yang merupakan bentuk *refocusing* anggaran untuk penanggunggalangan dampak pandemi Covid-19. Walaupun pos belanja daerah saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan, belanja daerah tersebut sebagian besar didominasi untuk belanja rutinitas atau belanja pagawai (lihat Gambar 10). Besarnya belanja pegawai dibandingkan belanja produktif (seperti belanja modal dan

belanja barang dan jasa), walaupun saat pandemi Covid-19, menyebabkan pemerintah daerah rentan dalam kemampuan untuk menciptakan *multiplier effect* yang juga berdampak terhadap sisi penerimaan. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka risiko fiskal akan muncul di masa yang akan datang.

Kondisi realisasi antara pendapatan dan belanja daerah pada beberapa sampel provinsi saat pandemi Covid-19 cukup bervariasi (lihat Gambar 11). Namun, sebagian besar sampel provinsi mengalami kondisi perbaikan terhadap keuangan daerahnya saat pandemi Covid-19. Beberapa provinsi seperti Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Sumatera Utara mengalami surplus anggaran saat pandemi Covid-19. Lain halnya dengan APBD Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan kepulauan Riau yang mengalami defisit.



Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

Gambar 10. Struktur Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020

Sebenarnya, kondisi keuangan daerah (defisit atau surplus) di beberapa sampel provinsi belum menunjukkan kondisi sebenarnya walaupun saat pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan data realisasi keuangan daerah yang mengalami kondisi defisit belum tentu pemerintah daerahnya menerapkan kebijakan defisit anggaran. Oleh karena itu, indikator risiko fiskal yang bersumber dari defisit anggaran sangat sulit digunakan untuk menentukan daerah tersebut mengalami tekanan fiskal.

IV. PENUTUP

Pandemi Covid-19 mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap turunnya pendapatan dan belanja daerah baik APBD secara nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Namun, dampak ini akan terlihat ketika realisasi baik pendapatan maupun belanja daerah dinyatakan dalam bentuk nilai nominal bukan persentase terhadap pagu anggaran dalam APBD. Turunnya pendapatan dan belanja daerah tersebut dapat digunakan sebagai indikator terjadinya risiko fiskal daerah. Akan tetapi, komponen belanja daerah dapat digunakan sebagai indikator risiko fiskal. Karena, belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutinitas (non produktif) yaitu belanja pegawai. Dalam jangka panjang, porsi anggaran belanja pegawai yang besar akan membuat pemerintah daerah menghadapi persoalan dalam menciptakan *multiplier effect* yang juga berdampak terhadap pendapatan daerah.

Komponen pendapatan daerah tidak dapat digunakan sebagai indikator risiko fiskal daerah. Karena, rendahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah akibat PAD yang rendah dapat ditutupi oleh Dana Perimbangan sehingga pemerintah daerah dapat mengatasi kelangkaan sumber-sumber pendapatannya. Begitu juga dengan komponen surplus/defisit anggaran. Karena

kondisi anggaran yang defisit belum mencerminkan kebijakan defisit anggaran yang diambil oleh pemerintah daerah.

Untuk meminimalisasi tekanan fiskal terutama saat pandemi Covid-19 maka risiko fiskal daerah dapat diketahui dari perkembangan struktur belanja daerah. Pemerintah daerah dapat meminimalisasi/mengurangi tekanan fiskal jika mengubah struktur belanja daerahnya dari belanja non produktif (seperti belanja pegawai) menjadi belanja produktif (seperti belanja modal dan belanja barang dan jasa). Perubahan struktur belanja daerah ini diharapkan dapat membuat kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan *multiplier effect*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Februari 2021*, Medan: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Februari 2021*, Palembang: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Bangka Belitung Februari 2021*, Pangkalpinang: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Februari 2021*, Batam: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2021*, Surabaya: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Banten Februari 2021*, Serang: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari 2021*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Februari 2021*, Samarinda: Bank Indonesia.
- Carter, J., & Ajam, T. (2003). Local Government Fiscal Risk – Discussion Document the South Africant Context. *AFReC Pty. Ltd.*, September hlm. 2, https://sarpn.org/documents/d0000875/docs/LocalGovernmentFiscalRisk_Discussion Document.pdf, diakses 19 Agustus 2021.
- IMF. (2016). Analyzing and Managing Fiscal Risks – Best Practices. *IMF Policy Papers*, Juni 2016, <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/050416.pdf>, diakses 19 Agustus 2021.
- IMF. (2020). Challenges in Forecasting Tax Revenue. *Fiscal Affairs*, 20 April, hlm. 1.

- OECD. (2021). OECD Best Practices for Managing Fiscal Risks. *OECD*, [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO\(2020\)6&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2020)6&docLanguage=En), diakses 19 Agustus 2021.
- Ramadyanto, W. (2013). Risiko Fiskal Daerah: Apa dan Bagaimana?, dalam Freddy R. Saragih (Ed.), *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Silva, T.C., Guerra, S.M., & Tabak, B.M. (2019). Fiscal Risk and Financial Fragility. *The Banco Central do Brasil Working Papers* No. 495, Juli, hlm. 11, <https://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps495.pdf>, diakses 19 Agustus 2021.
- Siswanto, A.D. (2013). Identifikasi Sumber-Sumber Risiko Fiskal Daerah, dalam Freddy R. Saragih (Ed.), *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Ter-Minassian, T. (2007). Fiscal Rules for Subnational Governments: Can They Promote Fiscal Discipline. *OECD Journal on Budgeting*, Vol. 6, No. 3, 1 – 11, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.177.3028&rep=rep1&type=pdf>, diakses 19 Agustus 2021.
- The Portuguese Public Finance Council. (2018). Fiscal Risks and Public Finance Sustainability. *Portuguese Public Finance Council Report*, No. 08, Juli hlm. 16, https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-report-8-2018.pdf, diakses 19 Agustus 2021.

BAGIAN KEEMPAT

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Venti Eka Satya ^{)}*

^{*)} Penulis adalah Peneliti Madya dalam Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Alamat e-mail: ventieka@y7mail.com.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19


I. PENDAHULUAN

Bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berkepanjangan yang melanda dunia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan akan tetapi ke berbagai sektor termasuk ekonomi. Besarnya biaya penanggulangan dan penanganan pandemi serta terganggunya aktivitas masyarakat akibat pembatasan sosial yang diberlakukan hampir di seluruh negara di dunia telah berakibat pada terpuruknya perekonomian dunia.

Di Indonesia pandemi ini telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor seperti industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya. Hal ini berdampak besar pada perekonomian negara baik dalam skala makro maupun mikro. Sebaran kasus yang sudah menjangkau hampir ke seluruh wilayah semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional.⁵¹ Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, Lapangan

⁵¹ Center for Accounting Studies Unpad, "Implementasi Kebijakan Keuangan Di Pemerintah Pusat Dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19," Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran., 2020, <https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>.

Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi terdalam yakni sebesar 15,04 persen, sedangkan di sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi.⁵²



Sumber: Kementerian Keuangan, Juni 2020.

Gambar 1. Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020

Pada tahun 2020, pendapatan negara Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp1.699,1 triliun, sedangkan belanja mengalami peningkatan sebesar Rp124,5 triliun. Untuk penanganan Covid-19 sendiri total biaya yang dikeluarkan pemerintah melalui adalah Rp677,20 triliun (Gambar 1), yang terutama dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp589,65 triliun. Sedangkan dana yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rp72,63 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp22,48 triliun. Kondisi ini mengakibatkan defisit anggaran yang cukup tinggi yang harus

⁵² BPS, "Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen—c-to-c.html>, diakses 18 Juni 2021.

dipenuhi dengan penambahan utang. Posisi utang Indonesia pada akhir Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun. Utang negara naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Besaran utang ini bertambah Rp1.296,56 triliun dari akhir Desember tahun 2019 yakni Rp4.778 triliun.⁵³ Permasalahan tersebut telah menuntut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru termasuk kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

Bagjana (2020) dalam Basri⁵⁴ menyebutkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 antara lain disebabkan anggaran yang tidak memadai, regulasi yang bertubi tubi, traumatis dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan belum adanya pengalaman menghadapi bencana yang dampaknya berskala nasional seperti pandemi Covid-19.

Pengelolaan belanja yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 juga menimbulkan permasalahan baru. Diantaranya permasalahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja untuk Covid 19 yang jumlahnya cukup besar dan menimbulkan kebingungan karena ketidakjelasan aturan, terutama pada penggunaan Belanja Tidak Terduga. Hal ini mengakibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada awal Pandemi masih mengalami ketakutan untuk menggunakan anggaran Covid-19.⁵⁵

Kebijakan relaksasi diterapkan tidak hanya dalam hal penganggaran akan tetapi juga pada berbagai program/kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa; penyaluran dan penggunaan

⁵³ Kementerian Keuangan RI, Apbn Kita 2020, Kemenkeu.go.id, 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>.

⁵⁴ Yesi Mutia Basri dan Gusnardi Gusnardi, "Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, No. 1, 2021, hlm. 33–48, <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>.

⁵⁵ Ibid, hlm. 34.

DBH, DAU, dan Dana Insentif Daerah; serta penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19.⁵⁶ Sujai dalam penelitiannya menyatakan bahwa percepatan realisasi anggaran dapat dilakukan dengan menyederhanakan mekanisme pengadaan (*procurement*) dan mekanisme administrasi anggaran agar prosedurnya lebih mudah dan prosesnya lebih cepat.⁵⁷

Berbagai kebijakan percepatan penanganan pandemi dan dampaknya sesungguhnya berakibat pada peningkatan risiko penyelewengan maupun penyalahgunaan pengelolaan keuangan baik di pusat maupun daerah. Sampai pertengahan tahun 2020, terdapat 107 dugaan kasus penyelewengan dana bansos yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Polda Sumatera Utara tercatat sebanyak 39 kasus; Polda Jawa Barat sebanyak 19 kasus; Polda Riau sebanyak 7 kasus; Polda NTB dan Polda Sulawesi Selatan masing-masing 7 kasus; Polda Jatim sebanyak 5 kasus; Polda NTT sebanyak 3 kasus; Polda Kalteng dan Polda Kepri masing-masing 1 kasus; Polda Banten sebanyak 3 kasus; Polda Sulawesi Tengah, Polda Sumatera Selatan, Polda Maluku Utara dan Polda Sulawesi Barat masing-masing 2 kasus; terakhir Polda Sumbar, Polda Kaltara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalbar, Polda Papua dan Polda Bengkulu masing-masing 1 kasus.⁵⁸ Dana bantuan sosial (Bansos) adalah yang paling banyak diselewangkan. Dana

⁵⁶ Dan et al. dalam Glory Augusta Elisabeth Mangaranap Sianipar dan Lilis Ardini, "Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)* 4, No. 1, 2020, hlm. 34, <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6392>.

⁵⁷ Mahpud Sujai, "Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian Dan Lembaga," *Jurnal Ilmu Administrasi* IX, No. 1, 2012, hlm. 1–11.

⁵⁸ Ini Total Kasus Penyelewengan Dana Bansos COVID-19 Yang Ditangani Polri Di Seluruh Indonesia, JPNN.com, 4 September 2020, (*online*), (<https://www.jpnn.com/news/ini-total-kasus-penyelewengan-dana-bansos-covid-19-yang-ditangani-polri-di-seluruh-indonesia>), diakses 23 Juni 2020)

ini seringkali dikoroni untuk memperkaya diri atau disalurkan dengan mengatasnamakan kepala daerah yang akan mengikuti pilkada. Maraknya kasus penyelewengan ini terjadi karena besarnya dana dan semakin longgaranya mekanisme pengelolaan serta penggunaan anggaran.

Jika dana penanggulangan Covid-19 ini tidak diawasi dengan baik, maka terdapat risiko kebocoran anggaran. Hal ini akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 karena anggaran yang disalurkan tidak tepat sasaran. Kolaborasi dan harmonisasi pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan negara/daerah untuk penanganan Covid-19. Peran serta dari BPK juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi.⁵⁹ Paper ini akan membahas mengenai kebijakan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada masa awal pandemi Covid-19 tahun 2020.

II. KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) Tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi: a) Hak negara untuk

⁵⁹ Vendy Yhulia Susanto, Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 Diawasi Ketat BPKP Dan BPK, Kompas.com, 3 Juli 2020, (online), (<https://money.kompas.com/read/2020/07/03/165445526/penggunaan-anggaran-penanganan-covid-19-diawasi-ketat-bpkp-dan-bpk>, diakses 20 Juni 2021)

memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan negara dan penerimaan daerah; d) Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah; e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; g) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dalam UU tentang Keuangan Negara tersebut keuangan negara dapat ditinjau dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang berkaitan dengan pengelolaan obyek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah serta lembaga lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Bila ditinjau dari sisi proses, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaanobjek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahaya pandemi Covid-19 yang menyebar dengan cepat menyebabkan pemerintah harus segera mengambil langkah tepat untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar dan luas. Berbagai regulasi yang telah dikeluarkan terkait hal ini merupakan bukti dari keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam hal keuangan negara, regulasi yang dikeluarkan secara garis besar membahas dua hal, yakni *pertama* kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yang mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. *Kedua*, kebijakan mengenai stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang disusul dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 merupakan landasan bagi pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah serta sejumlah kebijakan relaksasi dalam penanganan Covid-19. Penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara tidak hanya dilakukan untuk memenuhi belanja akan tetapi juga untuk program pemulihan ekonomi nasional. Selain UU tersebut, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi landasan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya:⁶⁰

⁶⁰ Unpad, "Implementasi Kebijakan Keuangan Di Pemerintah Pusat Dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19." <https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>, diakses 30 Mei 2021

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
4. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19.
7. PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan

percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah.

11. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19.
12. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Covid-19.
13. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor SE-6/KD2/2020 tentang tata cara reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
15. Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-247/MK.07/2020 tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan).
16. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/2622/SJ tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan).
17. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa acuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan bencana, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana; 3) Perka LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Untuk pelaksanaan APBN 2020, Pemerintah telah merevisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Perpres 54/2020 yang diubah dengan Perpres 72/2020. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu pemerintah perlu melaksanaan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang mengancam perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan.

Dalam Perpres 72/2020 anggaran pendapatan negara yang sebelumnya berjumlah Rp1.760,88 triliun disesuaikan menjadi Rp1.699,95 triliun. Belanja negara juga diubah menjadi sebesar Rp2.739,16 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.975,24 termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp358,88 triliun, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp763,92 triliun termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp5 triliun. Dalam Perpres ini, Menteri Keuangan juga diperbolehkan melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran terkait pelaksanaan program PEN.

III. PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam penanggulangan pandemi Covid-19 Anggaran keuangan negara diprioritaskan untuk:⁶¹ Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan; serta Perlindungan terhadap dunia usaha. Pada masa tanggap darurat bencana pandemi Covid-19, APBN difokuskan untuk: pemeriksaan (*testing*) bagi korban; peningkatan kapasitas Rumah Sakit; serta ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Demikian juga dengan APBD.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkait penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu Nomor 1/2020 yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan Covid-19. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan *disburse* berbagai belanja untuk penanganan Covid-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen.⁶²

Sektor kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat merupakan prioritas kebijakan keuangan negara. Kementerian Keuangan juga telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Dalam hal kebijakan pengadministrasian dana transfer ke daerah, Pemerintah daerah akan mendapatkan Dana Transfer untuk penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan.

⁶¹ Gugus Tugas Eksternal Penanganan COVID-19 Kementerian Keuangan, "KEMENKEU TANGGAP COVID-19: Informasi Terkini," 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>. diakses 20 Mei 2021.

⁶² "KEMENKEU TANGGAP COVID-19: Informasi Terkini," Gugus Tugas Eksternal Penanganan COVID-19 Kementerian Keuangan, 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>.

Terkait program PEN, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah. Melalui APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan total dana sebesar Rp695,2 Triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp23,7 Triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihian Ekonomi sebesar Rp5 Triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun. Adapun penyediaan fasilitas PEN bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp10 triliun.

Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik, selama tahun 2020 pemerintah mendorong percepatan belanja melalui TKDD. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Bersama untuk mempercepat penyaluran TKDD dan realisasi APBD 2020 (SEB Nomor SE-35/MK.07/2020 dan Nomor 4404918/SJ). Gubernur/ Bupati/Wali Kota diminta agar segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD, melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja APBD dengan mengutamakan produk dalam negeri/produk daerah/UMKM, melaksanakan percepatan belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, serta melakukan percepatan pelaksanaan jaring pengaman sosial yang didanai APBD.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah daerah diberi kewenangna untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Untuk mempercepat penyesuaian anggaran penanganan Covis-19 di daerah, pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan, Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dana desa untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa. Selain itu Pemerintah memberikan BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, selama 6 bulan dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp600.000 (3 bulan pertama) dan Rp300.000 (3 bulan berikutnya) paling cepat dimulai dari bulan April. Total BLT Dana Desa yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat adalah Rp2.700.000. Tidak ada batas maksimal pagu dana desa yang dapat digunakan untuk BLT Desa. Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21.192,9 M menjadi Rp31.789,4 M. Pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) tambahan periode kedua bulan September 2020 sebesar Rp2.082 miliar yang disalurkan sekaligus paling lambat bulan Oktober 2020. Penggunaan DID tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial. DID tambahan tidak boleh digunakan untuk honorarium dan perjalanan dinas.

Per 1 Oktober 2020, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 145/PMK.007/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. PMK ini diterbitkan untuk mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam Rangka Otonomi Khusus. Penyaluran tahap I atas penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus dan DTI dilakukan setelah Dirjen Perimbangan

Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar. Dana Otonomi Khusus dan DTI yang tidak disalurkan hingga akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran Dana Otonomi Khusus dan DTI tahun anggaran berikutnya. Dalam hal Dana Otonomi Khusus dan DTI telah disalurkan dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi Khusus dan DTI di RKUD pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Dana Otonomi Khusus dan DTI disalurkan kembali sebesar sisa Dana Otonomi Khusus dan DTI di RKUD yang telah diperhitungkan dalam penyaluran.


IV. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah Presiden. Presiden menyerahkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Kepala pemerintahan daerah berhak mentapkan kebijakan pengelolaan APBD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan keuangan daerah salahsatunya diwujudkan melalui penyusunan APBD. APBD tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik sesuai dengan undang-undang. Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi

makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN dan APBD. Peran kebijakan fiskal juga penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.

Sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Deases* 2019, pemerintah mengeluarkan Inpres No 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 39 tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penanggulangan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permendagri ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 serta dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Jika anggaran yang ada tidak mencukupi maka pemerintah diharuskan melakukan pergeseran anggaran serta menunda kegiatan tertentu. Pada Gambar 2. terlihat jumlah APBD sebelum dan sesudah penyesuaian APBD seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia melalui *refocusing* dan realokasi anggaran. Setelah penyesuaian APBD, baik pedapatan maupun pengeluaran daerah mengalami penurunan.



Sumber: Kemendagri, Juli 2020.

Gambar 2. *Refocusing* dan Realokasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia TA 2020

Dalam rangka percepatan penyesuaian anggaran ini pemerintah daerah diperintahkan untuk:

1. Melakukan penyesuaian taget pendapatan;
2. Melakukan penyesuaian belanja daerah;
3. Mendanai prioritas penanganan Covid-19;
4. Mengikuti tata cara penggunaan belanja penanganan Covid-19;
5. Melakukan pengutamaan penggunaan anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2020; dan
6. Melaporkan hasil penyesuaian APBD sesuai batas waktu yang ditentukan.

Penyesuaian APBD dilakukan baik pada sisi pendapatan maupun anggaran belanja. Penyesuaian Target Pendapatan dilakukan dengan cara:

1. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa. Penyesuaian dilakukan berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. Penyesuaian pendapatan asli daerah. Penyesuaian ini dilakukan dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.


Sedangkan penyesuaian belanja daerah dilakukan dengan cara:

1. Rasionalisasi belanja pegawai, terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/ honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen. Rasionalisasi ini dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.
3. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen. Hal ini dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/

atau pembangunan infrastuktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan dan belanja daerah tersebut selanjutnya digunakan untuk mendanai belanja bidang kesehatan (pencegahan dan penanganan Covid-19), penyediaan jaringan pengaman sosial (JPS), serta penanganan dampak ekonomi terutama bagi dunia usaha. Total alokasi anggaran penanganan Covid-19 APBD seluruh Indonesia TA 2020 setelah dilakukan recocusing dan relokasi adalah Rp74,34 triliun (Gambar 3), yakni 5,72 persen dari total APBD seluruh Provinsi di Indonesia TA 2020. Anggaran yang dialokasikan untuk Penanganan Kesehatan berjumlah Rp29,19 triliun atau 2,25 persen dari total APBD, untuk Penyediaan JPS Rp28,47 triliun dan penanganan dampak ekonomi sebesar 16,68 triliun atau 1,28 persen dari total APBD.


Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 (74,34 Triliun Rupiah)



Sumber: Kemendagri, 2020.


Gambar 3. Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam APBD TA 2020

Belanja Tidak Terduga pemerintah daerah setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 842,93 persen, sementara untuk dana bantuan sosial juga mengalami kenaikan sebesar 300,29 persen. Salah satu dampak dari penyesuaian anggaran ini adalah meningkatnya jumlah Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada Gambar 4, terlihat jumlah dana BTT seluruh Indonesia pada APBD Induk berjumlah Rp2,94 triliun. Setelah *refocusing*, alokasi pada BTT menjadi Rp24,74 triliun. Demikian juga halnya dengan dana Bansos (Gambar 5). Pada APBD Induk, jumlah Bansos seluruh Indonesia adalah Rp12,65 triliun. Setelah *refocusing*, alokasi dana Bansos (termasuk JPS) meningkat menjadi Rp38 triliun.



Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, April 2020.

Gambar 4. Peningkatan *Refocusing* Belanja Tidak Terduga TA 2020



Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, April 2020.

Gambar 5. Peningkatan *Refocusing* Belanja Bantuan Sosial TA 2020

V. PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 berjalan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dilakukan pengawasan oleh berbagai pihak. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing Daerah. Selain itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020.⁶³

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dijelaskan bahwa pemeriksaan merupakan proses mengidentifikasi masalah, menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan standar pemeriksaan yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan infomasi terkait pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan dalam kondisi pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Arsan Latif, "KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI APBD DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19" (Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2020).

⁶⁴ Inspektorat Kota Madiun, "Webinar: Pertanggungjawaban Dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Masa Relaksasi Kebijakan Keuangan Akibat Pandemi Covid-19," n.d., <https://inspektorat.madiunkota.go.id/2020/07/14/webinar-pertanggungjawaban-dan-pemeriksaan-pengelolaan-keuangan-daerah-dalam-masa-relaksasi-kebijakan-keuangan-akibat-pandemi-covid-19/>.

1. Melakukan komunikasi dengan stakeholder;
2. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemeriksaan;
3. Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan pola *Work From Home* (WFH);
4. Menerapkan prosedur alternatif.

Pada masa darurat Covid-19 ini pemeriksaan tetap memegang prinsip-prinsip Skeptisisme Profesional, Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat, Pengidentifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material, Komunikasi dengan Manajemen Entitas dan Pihak yang Terkait, Dokumentasi Pemeriksaan serta Pengendalian Mutu Pemeriksaan. Adapun Standar Pemeriksaan yang digunakan pada masa darurat Covid-19 adalah:⁶⁵

1. Pemeriksaan tetap mematuhi standar yang telah dipersyaratkan;
2. Para pemeriksa perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan Prosedur Alternatif untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat dalam mendukung kesimpulan pemeriksaan;
3. Penerapan Prosedur Alternatif mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi, untuk menghindari terjadinya kontak fisik.

Untuk mengumpulkan bukti, auditor perlu melakukan pengujian substantif. Teknis pengujian substantif pada masa darurat Covid-19 tentunya berbeda dengan ini kondisi normal. Adapun teknis pelaksanaannya yang merupakan prosedur alternatif adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Bahrullah Akbar, "Strategi Pemeriksaan Laporan Keuangan Dalam Kondisi Pandemic Covid-19" (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

1. *Entry dan exit meeting menggunakan video conference*
2. Pengujian Fisik menggunakan *google map live/video conference*.
3. Wawancara dan konfirmasi menggunakan *video conference* atau surat elektronik.
4. Stok opname persediaan menggunakan *video conference*.
5. Pengujian realisasi belanja perjalanan dinas, Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), bantuan pemerintah di bidang pendidikan, dan setoran ke kas negara melalui *portal e-audit*.
6. Pengujian akurasi angka dalam LK dengan detail rincian dalam database menggunakan *audit tools* pengolahan *database* (ACL, IDEA, SQL server).

Pada masa pandemi Covid-19 BPK juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemeriksaan laporan keuangan. Teknologi informasi yang digunakan oleh BPK diantaranya: penerapan teknik Audit berbantuan komputer (TABK); pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan secara elektronis; pemanfaatan aplikasi untuk pengendalian mutu audit atas laporan keuangan; dan optimalisasi pemanfaatan *online platform*.

Strategi yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan di masa pandemi Covid-19 disesuaikan dengan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan Keuangan dilakukan dengan memberikan perhatian pada pergeseran anggaran dalam APBN dan APBD tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Strategi pemeriksaan pada Audit Kinerja adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap program/kegiatan penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai efektivitas program. Sedangkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) difokuskan pada kepatuhan dan pengendalian

internal dalam penggunaan keuangan negara untuk menangani Covid-19, termasuk pemeriksaan investigasi.

VI. PENUTUP

A. Simpulan

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup dalam. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 berakibat melambat bahkan berhentinya kegiatan usaha di berbagai sektor. Hal ini tentunya menimbulkan kontrasi yang cukup dalam pada perekonomian.

Pada tahun 2020, pendapatan negara Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp1.699,1 triliun, sedangkan belanja mengalami peningkatan sebesar Rp124,5 trilun. Untuk penanganan Covid-19 sendiri total biaya yang dikeluarkan pemerintah melalui adalah Rp677,20 triliun. Kondisi ini mengakibatkan defisit anggaran yang cukup tinggi yang harus dipenuhi dengan penambahan utang. Posisi utang Indonesia pada akhir Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun.

UU Nomor 2 Tahun 2020 serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 merupakan landasan bagi pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah serta sejumlah kebijakan relaksasi dalam penanganan Covid-19. Penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara tidak hanya dilakukan untuk memenuhi belanja akan tetapi juga untuk program pemulihan ekonomi nasional. Selain kedua aturan perundang-undangan tersebut, dalam masa darurat Covid-19 ini pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19, anggaran keuangan negara diprioritaskan untuk: Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan; serta Perlindungan terhadap dunia usaha. Jika anggaran yang ada tidak mencukupi maka pemerintah diharuskan melakukan pergeseran anggaran serta menunda kegiatan tertentu.

Setelah dilakukan *refocusing* dan relokasi APBD, total alokasi anggaran penanganan Covid-19 seluruh Indonesia TA 2020 adalah Rp74,34 triliun, yakni 5,72 persen dari total APBD seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu dampak dari *refocusing* adalah meningkatnya anggaran BTT dan Bantuan Sosial. Anggaran BTT setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 842,93 persen, sementara untuk dana Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar 300,29 persen.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 berjalan baik dan tanpa penyelewengan, dilakukan pengawasan oleh berbagai pihak, yakni APIP, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan *online platform* disesuaikan dengan jenis pemeriksaan. Meskipun demikian, prinsip dasar dan standar pemeriksaan tetap dipertahankan.

B. Rekomendasi

Pandemi Covid-19 diperkirakan tidak hanya berlangsung setahun akan tetapi bisa berlanjut ke tahun berikutnya. Ketika

pandemi ini berakhir resesi ekonomi tidak akan serta merta berakhir. Untuk itu perlu dirumuskan langkah antisipatif yang sifatnya jangka panjang untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Penyusunan kembali skala prioritas belanja dengan melakukan *refocusing* dan relokasi perlu dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah. Penentuan skala prioritas ini hendaknya dilakukan melalui proses analisis atas belanja yang telah dianggarkan pada awal periode. Pemerintah hendaknya menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya.

Payung hukum terkait penanganan kedaruratan pandemi perlu diselaraskan agar tidak tumpang tindih atau atau bertentangan yang akan berakibat pada tidak efektifnya praktik penanggulangan pandemi beserta dampaknya. Komunikasi yang intensif dan efektif antara pihak eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dengan pihak legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, penegak hukum, serta masyarakat perlu dibangun untuk menjamin terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan demi tercapainya tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2020). Strategi Pemeriksaan Laporan Keuangan Dalam Kondisi Pandemic Covid-19. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Basri, Y. M. & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, No. 1, 33–48. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>.
- BPS. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen—c-to-c-.html>, diakses 18 Juni 2021.
- Gugus Tugas Eksternal Penanganan COVID-19 Kementerian Keuangan. “KEMENKEU TANGGAP COVID-19: Informasi Terkini,” 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>.
- Ini Total Kasus Penyelewengan Dana Bansos COVID-19 Yang Ditangani Polri Di Seluruh Indonesia. JPNN.com. (online), (<https://www.jpnn.com/news/ini-total-kasus-penyelewengan-dana-bansos-covid-19-yang-ditangani-polri-di-seluruh-indonesia>, diakses 23 Juni 2020)
- Inspektorat Kota Madiun. “Webinar: Pertanggungjawaban Dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Masa Relaksasi Kebijakan Keuangan Akibat Pandemi Covid-19,” n.d. <https://inspektorat.madiunkota.go.id/2020/07/14/webinar-pertanggungjawaban-dan-pemeriksaan-pengelolaan-keuangan-daerah-dalam-masa-relaksasi-kebijakan-keuangan-akibat-pandemi-covid-19/>.

- Kementerian Keuangan RI. *Apbn Kita 2020. Kemenkeu.Go.Id*, 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>.
- Latif, A. (2020). KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI APBD DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19. Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Sianipar, G. A. E. M. & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)* 4, No. 1, 34. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6392>.
- Sujai, M. (2012). Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian Dan Lembaga. *Jurnal Ilmu Administrasi* IX, No. 1, 1–11.
- Susanto, V. Y. (2020, 3 Juli). Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 Diawasi Ketat BPKP Dan BPK. *Kompas.com*. (online), (<https://money.kompas.com/read/2020/07/03/165445526/penggunaan-anggaran-penanganan-covid-19-diawasi-ketat-bpkp-dan-bpk>, diakses 20 Juni 2021)
- Unpad, Center for Accounting Studies. “Implementasi Kebijakan Keuangan Di Pemerintah Pusat Dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran., 2020. <https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>

EPILOG

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.

Wabah Covid-19 belum berakhir. Dari harian Kompas.com (yang mengutip dari Worldometers pada hari Minggu, 21/8/2021), seluruh negara di dunia masih terus melaporkan kasus baru infeksi Covid-19. Virus corona telah menginfeksi setidaknya sebanyak 211.475.294 orang di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 189.240.681 kasus telah dinyatakan sembuh dan sebanyak 4.426.267 orang dinyatakan meninggal dunia. Lima negara dengan kasus tertinggi yang dilaporkan oleh Worldometers serta kasus Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Negara	Kasus	Sembuh	Meninggal
1.	Amerika Serikat	38.380.810	30.432.907	644.254
2.	India	32.392.506	31.590.386	433.998
3.	Brazil	20.528.099	19.413.552	573.511
4.	Rusia	6.705.523	5.983.405	174.485
5.	Perancis	6.579.675	6.013.916	113.186
14.	Indonesia	3.950.304	3.499.037	123.981

Untuk tingkat daerah, terdapat tujuh daerah dengan kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia (laman covid19.go.id/8 Agustus 2021) yaitu: DKI Jakarta (837.905 kasus), Jawa Barat (651.574 kasus), Jawa Tengah (438.419 kasus), Jawa Timur (353.077 kasus), Kalimantan Timur (138.296 kasus), DIY (135.736 kasus), dan Banten (123.637 kasus). Angka-angka

inipun oleh para ahli kurang dari semestinya, mengingat rendahnya inisiatif pelaporan dari masyarakat daerah di Indonesia. Dalam pencegahannya, berbagai jenis vaksin pun telah diinisiasi oleh dunia, diantaranya: Vaksin Johnson & Johnson, Covishield dari Oxford-AstraZeneca, Covaxin (India), Sputnik V (Rusia), Moderna (AS), Sinovac (China), Moderna, dan Pfizer-BioNTech. Diharapkan dengan adanya vaksinasi yang menyeluruh akan dapat menurunkan penyebaran wabah Covid-19 ini.

Meskipun demikian, wabah ini telah berlangsung. Diyakini konsep Pembangunan berkelanjutan yang memiliki empat pilar pembangunan yaitu: Pembangunan Sosial, Pembangunan Lingkungan, Pembangunan Ekonomi, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, menjadi terhambat, termasuk Indonesia pada saat ini. Sektor perekonomian dengan berbagai industri pendukungnya banyak yang mengalami keterpurukan. Diperlukan penanganan yang segera; baik dari perspektif peningkatan kesehatan maupun peningkatan sektor perekonomian, terutama untuk setiap daerah di Indonesia.

Keempat artikel di dalam buku ini menyajikan bagaimana kondisi ini berlaku di daerah-daerah di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dibuat, diantaranya: Perppu No. 1 Tahun 2020, UU No. 2 Tahun 2020, Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (SEB No. SE-35/MK.07/2020 dan No. 4404918/SJ), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/pojk.03/2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak Penyebaran Virus Corona (dan POJK perubahan terkait POJK No.11/2020 ini), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dan berbagai peraturan lainnya. Dalam peraturan-peraturan tersebut pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran

untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD (dalam rangka mempercepat penyesuaian anggaran bagi penanganan wabah Covid-19 di daerah), dan pengamanan daya beli masyarakat. Peraturan-peraturan ini tentu saja tidak cukup, apalagi jika dikaitkan dengan tata laksana di lapangan.

Permasalahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja untuk Covid 19, yang jumlahnya cukup besar, telah menimbulkan kebingungan di Daerah karena ketidakjelasan aturan, terutama pada penggunaan Belanja Tidak Terduga. Hal ini mengakibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada awal Pandemi masih mengalami ketakutan untuk menggunakan anggaran Covid-19. Sebab kalau tidak jelas, bisa dikenakan risiko penyelewengan atau risiko penyalahgunaan keuangan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah desain ringkas dan terbuka sebagai panduan pelaksana di daerah dalam menterjemahkan peraturan-peraturan di atas.

Pengelolaan tidak sekedar membutuhkan sumber daya yang tepat (*man behind the gun*) sebagai penggeraknya, tetapi membutuhkan juga petunjuk operasional yang jelas. Sehingga pengelola dapat mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakannya. Sebagaimana Gambar 4 dalam bagian pertama buku ini, landasan umum telah dibuat oleh penulis. Pandemi Covid-19 melumpuhkan perekonomian melalui dua cabang yaitu dari sisi permintaan dan penawaran. Kedua sisi perekonomian tersebut terdampak akibat dari berhentinya kegiatan akibat pembatasan kegiatan sebagai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta sebagai dampak akibat meningkatnya jumlah pasien yang menderita positif Covid-19. Dampak akhir dari terganggunya sisi permintaan dan penawaran pada akhirnya menurunkan *output* atau GDP, penurunan pendapatan, meningkatnya pengangguran, peningkatan kemiskinan dan selanjutnya menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya pada bagian kedua buku ini, telah dibuatkan juga landasan pemikiran untuk mekanisme pengelolaan APBD. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya melakukan pengaturan defisit APBD dimasa pandemi Covid-19 ini dengan tepat melalui sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan prinsip *countercyclical*. Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam mengelola pendapatan, melakukan penyesuaian target pendapatan daerah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 54 Tahun 2020 Tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020. Dimana pelaksanaan perubahan postur target pendapatan daerah tersebut tertuang dalam pergeseran APBD Covid-19, secara bertahap. Dari tahap I sampai dengan tahap III dan dapat dilihat pada Tabel 2. Dengan adanya perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020, pendapatan daerah mengalami perubahan yang signifikan, dikarenakan anggaran transfer dan dana desa dari pusat telah mengalami penyesuaian. Selanjutnya tentu hal ini berimbas kepada penghentian beberapa proyek fisik daerah non kesehatan, terutama yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tetapi hal ini bisa diterima dan juga dengan dasar surat Menteri Keuangan No. 905/2622/SJ tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik TA. 2020. Jadi terlihat jelas pada Tabel 2 tersebut bahwa sektor pendapatan dari dana perimbangan khususnya DAK terkena dampak *refocusing* karena realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Target pendapatan dana perimbangan dari sektor DAK mengalami penurunan sebesar Rp26.854.031.895 sehingga untuk target penerimaan DAK menjadi Rp2.665.442.431.000,00 pada Pergeseran APBD tahun anggaran 2020 Covid-19 Tahap III.

Strategi atau desain yang dilakukan ini juga sejalan sejalan dengan bagian ketiga buku ini. Komponen pendapatan daerah tidak lagi dapat digunakan sebagai indikator risiko fiskal daerah.

Karena, rendahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah akibat PAD yang rendah dapat ditutupi oleh Dana Perimbangan sehingga pemerintah daerah dapat mengatasi kelangkaan sumber-sumber pendapatannya. Begitu juga dengan komponen surplus/defisit anggaran, karena kondisi anggaran yang defisit belum mencerminkan kebijakan defisit anggaran yang diambil oleh pemerintah daerah. Untuk meminimalisasi tekanan fiskal terutama saat pandemi Covid-19 maka risiko fiskal daerah dapat diketahui dari perkembangan struktur belanja daerah. Pemerintah daerah dapat meminimalisasi/mengurangi tekanan fiskal jika mengubah struktur belanja daerahnya dari belanja non produktif (seperti belanja pegawai) menjadi belanja produktif (seperti belanja modal dan belanja barang dan jasa yang berguna dalam mengurangi dampak wabah Covid-19). Perubahan struktur belanja daerah ini diharapkan dapat membuat kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan *multiplier effect*.

Strategi design ini semakin dipertajam dengan *design refocusing* yang terlihat pada bagian keempat dari buku ini. Dimana berbagai pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada peningkatan kegiatan perekonomian dan pencegahan wabah covid-19, dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung, seperti peningkatan pada pengeluaran pengeluaran Belanja Tidak terduga dan Belanja bantuan Sosial.

Selanjutnya design ini diperkuat dengan pengawasan dan pemeriksaan yang tetap memegang prinsip-prinsip Skeptisme Profesional, Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat, Pengidentifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material, Komunikasi dengan Manajemen Entitas dan Pihak yang Terkait, Dokumentasi Pemeriksaan serta Pengendalian Mutu Pemeriksaan. Adapun Standar Pemeriksaan yang digunakan pada masa darurat Covid-19 dan nantinya adalah: (i). Pemeriksaan tetap mematuhi standar yang telah dipersyaratkan; (ii). Para

pemeriksa perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan Prosedur Alternatif untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat dalam mendukung kesimpulan pemeriksaan, dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi, untuk menghindari terjadinya kontak fisik; (iv). Pemeriksa tetap melakukan pengujian substantif. Teknis pengujian substantif pada masa darurat Covid-19 tentunya berbeda dengan ini kondisi normal. Adapun teknis pelaksanaannya yang merupakan prosedur alternatif adalah sebagai berikut: (a). *Entry* dan *exit meeting* menggunakan *video conference*; (b). Pengujian Fisik dan *stock opname* menggunakan *google map live/video conference*; (c). Wawancara dan konfirmasi menggunakan *video conference* atau surat elektronik; (d). Pengujian realisasi belanja perjalanan dinas, Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), bantuan pemerintah di bidang pendidikan, dan setoran ke kas negara melalui *portal e-audit*; dan (e). Pengujian akurasi angka dalam LK dengan detil rincian dalam database menggunakan *audit tools* pengolahan database (seperti ACL, IDEA, SQL server).

Terakhir, strategi design diterapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang juga harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, diantaranya: (i). Penerapan teknik Audit berbantuan komputer (TABK); (ii). Pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan secara elektronis; (iii). Pemanfaatan aplikasi untuk pengendalian mutu audit atas laporan keuangan; (v). Optimalisasi pemanfaatan *online platform*. Sehingga pada akhirnya design ini dapat diaplikasikan pada seluruh aspek kegiatan ekonomi; baik di daerah maupun dalam skala Nasional.

INDEKS

A

anggaran 4, 5, 6, 23, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 61, 62, 64, 68, 70, 73, 76, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116

APBD 5, 6, 22, 23, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116

APBN 2, 3, 42, 43, 54, 94, 95, 96, 99, 107, 115

B

belanja 2, 3, 4, 5, 6, 13, 20, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116

belanja daerah 35, 44, 45, 68, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 100, 101, 102, 116

C

countercyclical 34, 36, 53, 54, 55, 114, 115

covid-19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

D

dana alokasi khusus 67, 92
 dana alokasi umum 67, 92
 dana perimbangan 67, 68, 70, 73, 74, 75, 80, 116
 daya beli 2, 3, 6, 13, 41, 54, 66, 74, 114
 daya saing 59
 defisit 2, 4, 32, 35, 49, 50, 55, 63, 70, 78, 80, 86, 107, 115, 116
 desentralisasi 58
 desentralisasi fiskal 58
durable goods 67

E

eksposur 59
 entitas 59
expenditure cuts 61
extra budget 61, 63

F

financial stress 5, 60, 61
 fiskal 5, 34, 35, 36, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 78, 79, 80, 90, 99, 116
 fleksibilitas 5, 61
 fluktuasi 59

I

indikator 3, 23, 25, 27, 33, 60, 63, 75, 78, 79, 80, 116
 insentif 47, 62, 66, 67, 74, 92
 insentif pajak 66, 67, 74

K

kebijakan keuangan 33, 44, 84, 90, 99, 103, 111, 112
 kebijakan nasional 62
 kesejahteraan 17, 25, 26, 27, 59, 115
 kesinambungan 5, 36, 59, 60
 ketimpangan 20, 63
 keuangan negara 3, 59, 89, 90, 91, 95, 98, 105, 107, 108
 konsumsi 37, 39, 67
 kontinjensi 60

M

mitigasi 60

- multiplier effect* 63, 78, 80, 116
mutasi 41, 56
- N**
- non produktif 80, 116
not probable 59
- O**
- off-budget* 61
- P**
- pajak 39, 42, 53, 66, 67, 74, 89, 101
pandemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116
pelayanan dasar 62
pembayaran 39, 42, 64
pemeriksaan keuangan 87, 106, 112
- pemerintah pusat 6, 27, 33, 34, 44, 50, 53, 54, 58, 62, 68, 70, 114, 116
pemerintahan daerah 98
pendapatan 4, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 50, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 91, 94, 100, 101, 102, 107, 108, 115, 116
pengelolaan keuangan 4, 5, 33, 44, 87, 88, 89, 90, 95, 98
pengeluaran 3, 5, 45, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 63, 86, 87, 89, 100 114, 116
perekonomian 2, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 32, 33, 34, 53, 66, 68, 72, 73, 86, 91, 94, 96, 97, 100, 101, 107, 113, 114, 115, 116
perimbangan keuangan 22, 58, 64, 97, 104, 109
permanen 63, 66
persistent 63
pinjaman 49, 50, 61, 62, 63, 89, 96
potensi 59, 61, 62, 101

produktif 3, 6, 78, 80, 97, 116
progresif 41, 58

R

rasionalisasi belanja 47, 48
realocation 59
realokasi 4, 33, 35, 44, 46, 54, 69, 87, 91, 92, 99, 100, 103, 107, 108, 116
refocusing 4, 6, 33, 35, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 59, 69, 77, 87, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 107, 108, 109, 114, 116
revenue increasing 61
risiko fiskal 5, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 78, 79, 80, 116

S

sektor ekonomi 54, 59, 65, 67
shock 67
social safety net 5, 34, 36, 45
stimulus 45, 53
subsidi 53, 68
sumber daya 2, 53, 59, 114
surplus 2, 70, 78, 80, 116

U

utang 63, 64, 86, 87, 90, 107

W

wajib pajak 66, 74

TENTANG PENULIS



Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.SE. adalah Peneliti Madya bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ilmu Ekonomi Moneter. Penulis pada tahun 2020 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi *Public Policy* di Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Bekerja di Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian, Setjen DPR RI. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Serta Penulis juga menjadi dosen tidak tetap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Magister Manajemen di Universitas Pelita Harapan (UPH), dan Dosen Pascasarjana Magister Ekonomi, di Universitas Trisakti. Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail*: ari.ginting@dpr.go.id.



Edmira Rivani, S.Si., M.Stat. lahir di Jakarta 10 September 1986, menyelesaikan studi S1 jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal

DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian. Tahun 2011 penulis terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kemudian pada tahun 2015 penulis terlibat dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas. Penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik seperti: Kebijakan Tarif Taksi Berbasis Online (2017), Potensi Asian Games 2018 Bagi Perekonomian Indonesia (2018), *The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on ASEAN Trade Flow* (2019), dll. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: 3dm1r4.er@gmail.com.



Dr. Rasbin, S.TP., M.SE. lahir di Indramayu, Jawa Barat, 27 Juli 1981, adalah peneliti madya bidang Ekonomi Perdagangan, di Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Gelar Sarjana diperoleh dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master*

Degree di bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi

dari universitas yang sama, Universitas Indonesia pada tahun 2020. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan diantaranya adalah: “*Real exchange rate misalignments: The case of the Indonesian Rupiah*” (2021), “*Real exchange rate undervaluation and Indonesia’s manufacturing exports*” (2021), dan “*Manfaat Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kegiatan Perdagangan dan Investasi Bagi Indonesia*” (2020). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: rasbin@dpr.go.id.



Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. menyelesaikan studi Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi dan sejak tahun 2009 bekerja di Sektetarian Jenderal DPR RI sebagai Peneliti

Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan diantaranya, Analisis Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Negara Sumber Daya Alam, Strategi Kebijakan Investasi pada Era Otonomi Daerah, serta Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Perekonomian Daerah. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Beberapa judul karya tulis tersebut diantaranya, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Provinsi Jawa Barat, Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk *Sustainable Development*, serta Investasi dan Sistem Pengelolaan Investasi Pemerintah. Sebagai bagian dari *supporting system* Dewan, penulis juga terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melakukan

TENTANG EDITOR



Prof. Muhammad Zilal Hamzah, PhD., lahir di Padang, Sumatera Barat, 11 Juli 1964. Lulus PhD dalam bidang Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2005 dan memperoleh gelar Profesor pada tahun 2008, dengan kekhususan pada Ilmu Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal. Saat ini menjadi Ketua Konsentrasi S3 Ekonomi Kebijakan Publik dan Ketua *Centre for Financial Inclusion* (CFI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti serta Penilai Luar Akademik untuk Profesor di Universiti Malaysia Terengganu. Selain menjadi promotor dan penguji luar di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, Malaysia serta *Swinburne University* di Australia, juga tercatat sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Anggota Khusus Bidang Zakat dan Wakaf Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Anggota Asesor OJK Bidang IKNB dan Presiden Alumni UKM Chapter Indonesia. Bidang keahlian lain adalah dalam sektor Kebijakan Keuangan Publik dan Ekonomi Islam. Dalam bidang penelitian, telah menulis sekitar 70 artikel ilmiah (baik individu maupun bersama) dan sebagian besar telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal seperti: *OIDA International Journal of Sustainable Development*, *AL-AWQAF*, *IMAR Journal*, *ICEESE*, *JEM UKM Malaysia*, *ITRev* dan *Review of Islamic*

Economics, UK. Menulis beberapa buku: *Fiscal Decentralization and Economic Growth*; *The Introduction of Fiscal Decentralization*; *The Success Factor of Sustainable Development*, dan *Readings in Islamic Economics*. Disamping itu, juga tercatat sebagai mitra bestari di berbagai jurnal seperti: *Journal of Sustainability Science and Management* (JSSM) Universiti Malaysia Terengganu; *Journal of Finance and Accounting* (AAJFA), *Inderscience Publishers*; *Jurnal Ekonomi Malaysia* (JEM), *ITRev* dan *Journal AIJIEF* Universitas Airlangga.